



LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025



**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktu. Laporan ini disusun berdasarkan capaian riil pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen ini merupakan wujud akuntabilitas, transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, sekaligus berfungsi sebagai alat kendali serta pemicu peningkatan kinerja organisasi. Capaian Kinerja dalam laporan ini diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang selaras dengan sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Demikian Laporan Kinerja ini disampaikan, dengan harapan dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengoptimalisasikan peran lembaga serta meningkatkan efektivitas, efisiensi dan produktivitas seluruh jajaran di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan. Semoga laporan ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan *Clean Government* dan *Good Governance* di Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, 31 Desember 2025

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN PASURUAN



RACHMAT SYARIFUDDIN, S.Sos.

Pembina Utama Muda
NIP. 197201031992011002

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	1
1.3 Gambaran Umum.....	2
1.4 Isu Strategis	8
1.5 Dasar Hukum	9
1.6 Sistematika Penyusunan.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Rencana Strategis Tahun 2024-2026	13
2.2 Rencana Strategis Tahun 2025-2029	22
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	35
2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.....	36
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	38
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	38
3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025	
3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan 2 Tahun sebelumnya	
3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah Renstra	
3.1.4 Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional	
3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	
3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	
3.1.7 Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan	
3.2 Realisasi Anggaran	78
3.2.1 Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah	
3.2.2 Alokasi per Sasaran Pembangunan	
BAB IV PENUTUP	93
LAMPIRAN	96
1. Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
2. Rekapitulasi DPPA Tahun 2025	
3. Hasil Evaluasi Maturitas SPIP Tahun 2025	
4. Hasil Evaluasi AKIP Pemda Komponen Evaluasi AKIP Tahun 2025	
5. Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP Tahun 2025	
6. Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Daerah Tahun 2025	
7. Matrik Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Internal AKIP Tahun 2024 dan Tahun 2025	
8. Kinerja Lainnya	
9. Dokumentasi kegiatan - kegiatan pencapaian tujuan dan sasaran Tahun 2025.	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan laporan kinerja kepada pimpinan unit kerja dalam hal ini Kepala Daerah Pemerintah Daerah.

Adapun laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Sehingga dengan adanya laporan kinerja diharapkan memberikan informasi secara keseluruhan dan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 disusun sebagai pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan atas capaian kinerja yang dicapai secara jujur, obyektif, akurat dan transparan berdasarkan pengukuran kinerja tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten Pasuruan serta peningkatan hasil dan manfaat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dalam penyusunan laporan kinerja yaitu :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

Sedangkan tujuan dalam penyusunan laporan kinerja adalah untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah sebagai salah satu prasyarat terciptanya kepercayaan dari masyarakat terhadap kinerja Instansi pemerintah.

1.3 GAMBARAN UMUM

1.3.1 Kedudukan

Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan unsur pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Untuk menjalankan unsur pengawasan tersebut, Kedudukan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan diatur dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan.

1.3.2 Tugas dan Fungsi

Sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas dimaksud mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pembinaan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

- f. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektorat Daerah melaksanakan fungsi tanpa menunggu penugasan dari Bupati.

Dalam hal pelaksanaan fungsi, terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, Inspektur Daerah melaporkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

1.3.3 Struktur Organisasi

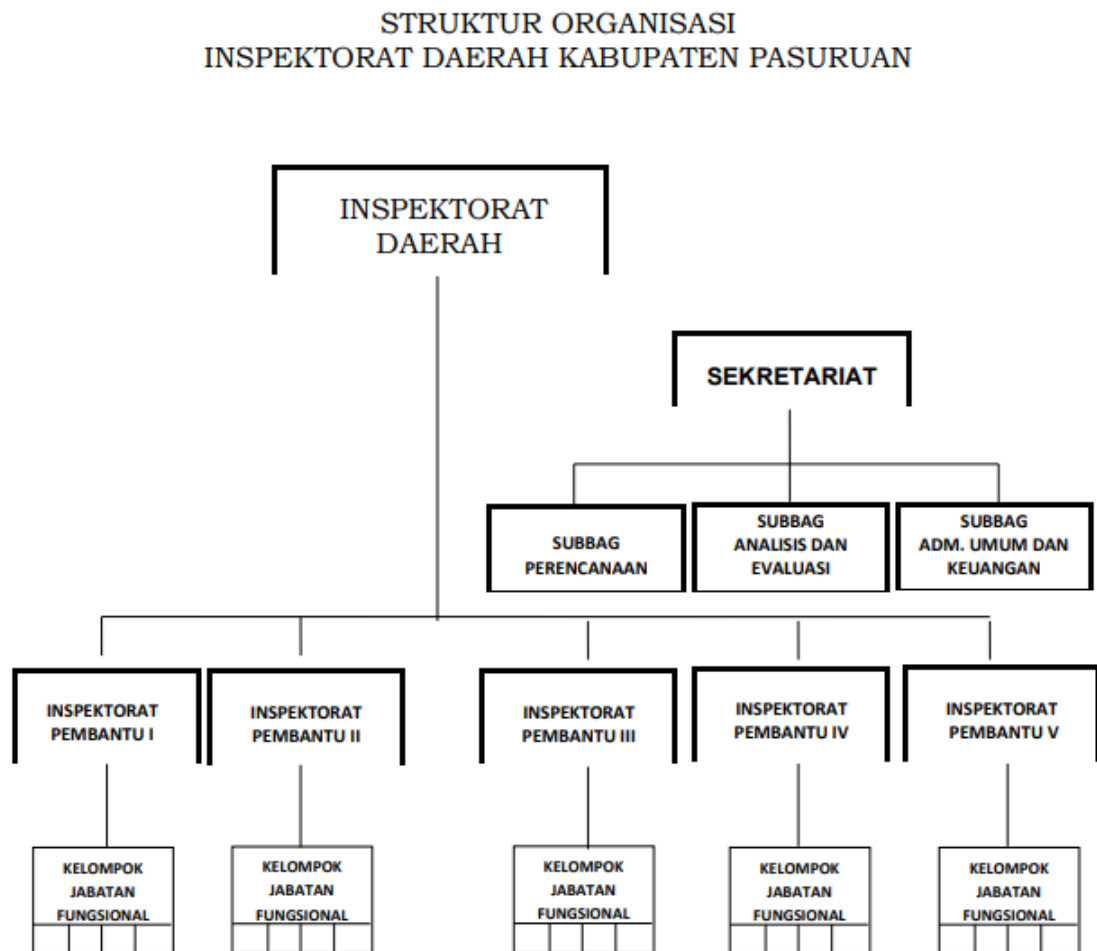
Struktur Organisasi Inspektorat Daerah ditetapkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan. Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan terdiri atas :

- a. Inspektorat Daerah;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - Sub Bagian Perencanaan;
 - Sub Bagian Analisis dan Evaluasi ; dan
 - Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.
- c. Inspektorat Pembantu I, membawahi Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- d. Inspektorat Pembantu II, membawahi Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- e. Inspektorat Pembantu III, membawahi Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- f. Inspektorat Pembantu IV, membawahi Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- g. Inspektorat Pembantu V, membawahi Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan

Sekretariat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.

Inspektorat Pembantu dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah. Sub Bagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Berikut bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan :



1.3.4 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2025 sebanyak 91 orang, yang terdiri dari 36 orang Pegawai Negeri Sipil, 46 orang CPNS dan 9 orang PPPK, dengan perincian sebagai berikut :

- | | | | |
|-----------------------|---|---|-------|
| a. Pejabat Eselon II | : | 1 | orang |
| b. Pejabat Eselon III | : | 4 | orang |
| c. Pejabat Eselon IV | : | 3 | orang |

d. Jabatan Fungsional Auditor	:	21	orang
e. Jabatan Pelaksana	:	7	orang
f. PPPK	:	9	orang
g. CPNS JF Auditor	:	30	orang
h. CPNS PPUPD	:	16	orang

Adapun jenjang pendidikan Pegawai di Inspektorat Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

a. S.2	:	8	orang
b. S1	:	66	orang
c. D1/D2/D3	:	10	orang
d. SLTA	:	7	Orang

Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dalam hal Sumber Daya Aparatur berdasarkan rata-rata Nilai IP ASN Tahun 2025 mengalami peningkatan dari data periode Renstra Tahun 2024-2026 (Tahun 2023), sebagaimana tabel berikut ini :

Rekap Sumber Daya Aparatur Berdasarkan IP ASN Tahun 2023 dan 2025

No.	Jabatan	Nilai Rata-rata					
		Hasil Penilaian Kinerja (Maks 30)	Nilai Riwayat Hukum Disiplin (Maks 5)	Nilai Pengembangan Kompetensi (Maks 40)	Nilai Riwayat Pendidikan (Maks 25)	Jumlah Nilai Tahun 2025	Jumlah Nilai Tahun 2023
1	Eselon II	30	5	35	25	95	65
2	Eselon III	25	5	20	25	75	65
3	Eselon IV	25	5	20	25	75	50
4	Auditor Ahli Madya	25	5	20	25	75	45
5	Auditor Ahli Muda	25	5	20	25	75	50
6	Auditor Ahli Pertama	25	5	30	25	85	60
7	Auditor Terampil	25	5	25	25	80	CPNS
8	PPUPD Ahli Pertama	CPNS	CPNS	CPNS	CPNS	CPNS	-
9	Penelaah Teknis Kebijakan	25	5	20	25	75	45
10	Pengadministrasi Perkantoran	25	5	30	25	85	35
	Jumlah Nilai					720	415
	Nilai Rata-rata					80,00	51,87

Akan tetapi masih perlu pengembangan kompetensi melalui Diklat/Pelatihan/ Bimbingan Teknis karena per 2 Juni 2025 Inspektorat Daerah terdapat tambahan pegawai sebanyak 46 orang CPNS (Pengadaan Tahun Anggaran 2024) yang memerlukan peningkatan kompetensi untuk memahami tugas dan fungsi nya sebagai Auditor dalam rangka peningkatan Kapabilitas APIP.

1.3.5 Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan/ pemeriksaan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dengan pencapaian yang lebih berkualitas, Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan memiliki sarana dan prasarana relatif memadai. Sarana dan prasarana yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.2.1
Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana
Sampai dengan Tahun 2025

No.	Jenis Aset	Jumlah	Nilai (Rp.)	Ket.
1	Gedung Kantor	1	16.639.062.397	Baik
2	Kendaraan Dinas Bermotor Roda 4	9	2.141.470.000	Baik
3	Kendaraan Dinas Bermotor Roda 2	6	110.656.000	Baik
4	Alat Ukur	23	31.905.000	Baik
5	Mesin Ketik	3	1.500.000	Baik
6	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	60	152.887.500	Baik
7	Alat Kantor Lainnya	14	74.633.450	Baik
8	Meubelair	529	371.846.291	Baik
9	Alat Pembersih	1	20.500.000	Baik
10	Alat Pendingin	43	421.055.250	Baik
11	Alat rumah tangga lainnya (Home Use)	216	181.544.200	Baik
12	Alat Pemadam Kebakaran	9	29.220.000	Baik
13	Meja Kerja Pejabat	6	28.100.000	Baik
14	Kursi Kerja Pejabat	31	74.942.000	Baik
15	Lemari Arsip Pejabat	1	21.990.000	Baik
16	Peralatan Studio Audio	24	118.037.000	Baik
17	Peralatan Studio Video dan Film	15	242.240.138	Baik

18	Alat Komunikasi	10	48.225.000	Baik
19	Komputer/Laptop	96	996.135.209	Baik
20	Peralatan Komputer	49	330.265.226	Baik
21	Peralatan Permainan	1	1.000.000	Baik
22	Buku Perpustakaan Tercetak	73	8.500.000	Baik
23	Aset Rusak Berat : - Mesin Ketik 8 unit - Filing Cabinet besi 9 unit - Peti Uang 1 unit - Peta 1 buah - Meja rapat 4 unit - Kursi rapat 10 unit - Kursi putar 2 unit - Bangku Tunggu 3 unit - Meja Komputer 6 unit - Sofa 1 unit - Lemari Kayu 3 unit - Meja tulis 1 unit - Rak kayu 7 unit - Lemari es 1 unit - Kipas Angin 11 unit - Stabilisator 1 unit - Tustel 4 unit - Lambang garuda Pancasila 1 buah - Dipenser 2 unit - Handycam 1 unit - Head Compensator 2 unit - Digital Audio Taperecoder 1 unit - Telephone 3 unit - Faximile 1 unit - PC 11 unit - Laptop 2 unit - Printer 8 unit	101	163.441.775	Rusak Berat

Dengan bertambahnya jumlah pegawai (auditor) sebanyak 46 orang dan meningkatnya kegiatan pengawasan, maka kebutuhan sarana dan prasarana yang ada telah tercukupi pada tahun 2025 ini, terutama peralatan komputer dan sarana dan prasarana pendukung pengawasan/pemeriksaan fisik lainnya seperti laptop/komputer, printer, scanner dan alat-alat ukur dan lainnya.

1.4 ISU STRATEGIS

Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan Daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan bersih (*Clean Government*).

Berdasarkan capaian/kondisi kinerja Inspektorat daerah Kabupaten Pasuruan, terdapat permasalahan yang dapat menghambat kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

1. Peran APIP sebagai penjamin mutu (*quality assurance*) dan *Consulting* (memberikan konsultasi/pendampingan) belum optimal.
2. Kurangnya sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan SPIP baik untuk Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan maupun Inspektorat Daerah selaku Penjamin Kualitas.
3. Belum optimalnya implementasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan kualitas evaluasi AKIP oleh Inspektorat Daerah.
4. Profesionalisme dan Kompetensi APIP masih perlu ditingkatkan.
5. Independensi APIP yaitu APIP sering kali mendapatkan tekanan dari pejabat terkait obyektifitas dalam pengawasan.
6. Kapabilitas APIP yang masih perlu ditingkatkan untuk memberikan nilai tambah pengawasan yang efektif
7. Kurang optimalnya sinergitas APIP dengan APH dalam menangani temuan pidana korupsi/ASN agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
8. Kurang optimalnya peran APIP dalam mengawal efektivitas pengadaan barang/jasa, banas dan proyek strategis nasional untuk mencegah kerugian negara.
9. Beban tugas pemeriksaan tidak sebanding dengan jumlah hari pengawasan.
10. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam kegiatan managerial maupun kegiatan pengawasan belum optimal.
11. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan internal maupun eksternal oleh Obyek Pemeriksaan.

12. Kegiatan Pengawasan masih belum memberikan dampak yang optimal salah satunya adanya temuan yang berulang.
13. Penanganan gratifikasi, benturan kepentingan dan pengaduan masyarakat perlu lebih ditingkatkan dalam rangka pencegahan korupsi.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan/hambatan diatas, sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional) yang dapat mempengaruhi kinerja Inspektorat Daerah secara langsung ataupun tidak langsung. Maka Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan mengangkat **beberapa isu strategis**, antara lain :

- a. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- b. Belum optimalnya peningkatan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
- c. Pergeseran paradigma APIP/ perubahan peran APIP dari yang sebelumnya hanya fokus pada mencari kesalahan (*watchdog*) menjadi lebih fokus pada pembinaan, pencegahan, konsultasi, dan penjaminan kualitas (*quality assurance*).
- d. Penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) guna mewujudkan *Good Governance* untuk mendukung Astacita Presiden nomor 7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

1.5 DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025–2029;
6. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
7. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan;
8. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 63 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.6 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2025 ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja selama Tahun 2025. Dengan pola pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi (minimal memuat : latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran perangkat daerah (kondisi, tugas dan fungsi perangkat daerah, jumlah ASN), isu strategis, dasar hukum, dan sistematika penyusunan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan (memuat minimal : Rencana Strategis Perangkat Daerah, Perjanjian Kinerja).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi (dijelaskan capaian kinerja setiap indikator kinerja yang ada di perjanjian kinerja).

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini (target tahunan);
- 3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;
- 3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmarking* kinerja);
- 3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 3.1.7 Menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja).

3.2 Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan dan alokasi per sasaran pembangunan.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta Langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja
2. Lembar Hasil Evaluasi Internal AKIP
3. Matrik Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Internal AKIP
4. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan sebagai pedoman bagi penyusunan program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerahnya berakhir tahun 2023 Pemerintah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut, maka bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Kepala daerahnya berakhir masa jabatannya pada tahun 2023, diinstruksikan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.

Dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. Fungsi Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai Roadmap dalam penyusunan Perencanaan Pengawasan selama 3 (tiga) tahun dan Pedoman menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja).

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Dalam RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026, Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan mendukung Tujuan 3 yaitu **“Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi”** dengan sasaran **“Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel”**. Untuk mendukung kinerja tersebut, maka tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan disajikan pada tabel berikut :

Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan						
Tahun 2024-2026						
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN			
			2024	2025	2026	
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pengendalian Internal Pemerintah		1. Nilai Maturitas SPIP	Level 3 (3,120)	Level 3 (3,130)	Level 3 (3,140)	
		2. Nilai SAKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	16.80	16.85	16.90	
	1. Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3 (3,010)	Level 3 (3,020)	Level 3 (3,030)	
	2. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	85,55 (A)	85,56 (A)	85,57 (A)	

Berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan memiliki 1 (satu) tujuan dengan 2 (dua) indikator. Tujuan tersebut didukung oleh 2 (dua) kinerja sasaran dengan masing-masing mempunyai 1 (satu) indikator sasaran.

2.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan menurut Renstra Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 050/1261/HK/424.013/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Periode Tahun 2024-2026. Secara lebih detail berikut definisi operasional pada masing-masing indikator tujuan dan indikator sasaran :

DEFINISI OPERASIONAL (DO) INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN
RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2024-2026

NO.	KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	Sumber Data	Penanggung Jawab
I.	Tujuan :					
1.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pengendalian Internal Pemerintah	1. Nilai Maturitas SPIP	Nilai Komponen Penetapan Tujuan + Nilai Komponen Struktur dan Proses + Nilai Komponen Pencapaian Tujuan SPIP	Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian. Interval Nilai Maturitas SPIP adalah Level 0-5, yaitu : Level 0 (Belum Ada) Level 1 (Rintisan) Level 2 (Berkembang) Level 3 (Terdefinisi) Level 4 (Terkelola dan Terukur) Level 5 (Optimum)	BPKP Perwakilan Provinsi Jatim	Sekretaris dan Inspektur Pembantu
		2. Nilai SAKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Nilai SAKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (nilai maks 25)	Nilai SAKIP Pemda pada Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	KemenPAN-RB	Inspektur Pembantu

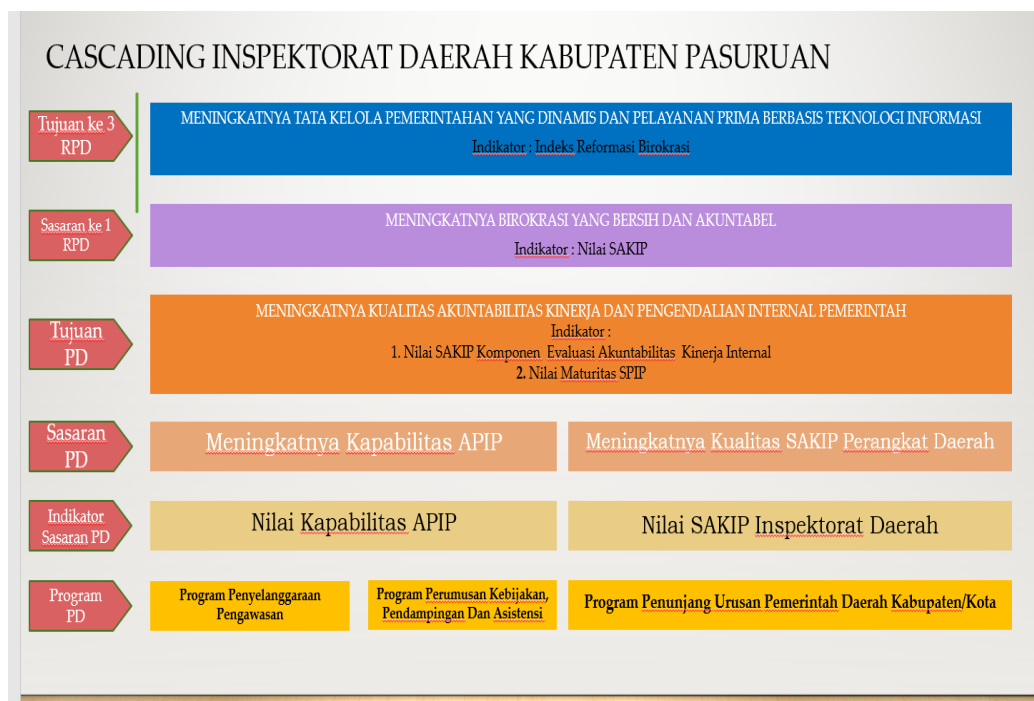
NO.	KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	Sumber Data	Penanggung Jawab
II.	Sasaran Strategis :					
	1. Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	Skor Komponen Dukungan Pengawasan + Skor Komponen Aktivitas Pengawasan dan Kualitas Pengawasan	Penilaian Kapabilitas APIP adalah rangkaian kegiatan penilaian yang dilakukan APIP untuk mengetahui kemampuannya dalam melaksanakan pengawasan. Interval nilai Kapabilitas APIP adalah : Level 1 (Initial) Level 2 (Infrastructure) Level 3 (Integrated) Level 4 (Managed) Level 5 (Optimizing)	BPKP Perwakilan Provinsi Jatim	Sekretaris dan Inspektur Pembantu
	2. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Nilai komponen perencanaan kinerja + nilai komponen pengukuran kinerja + nilai komponen pelaporan kinerja + nilai komponen evaluasi kinerja internal	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dari Inspektorat Daerah 0-30 = D (Sangat Kurang) >30-50 = C (Kurang) >50-60 = CC (Cukup) >60-70 = B (Baik) >70-80 = BB (Sangat Baik) >80-90 = A (Memuaskan) >90-100 = AA (Sangat Memuaskan)	Inspektorat Daerah	Sekretaris Inspektorat Daerah

2.1.3 Cascading Renstra Tahun 2024-2026

Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja merupakan proses penjabaran sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja organisasi secara vertikal dan horizontal yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan dalam organisasi dengan menggunakan kerangka logis. Penyusunan pohon kinerja yang tepat sangat dibutuhkan dalam rangka pencapaian kualitas perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta mempermudah dalam melakukan pengawasan dan evaluasi.

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Tujuan 3 RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 yang menguraikan mulai dari Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran, dapat dengan mudah dipahami melalui desain Cascading.

Adapun keselarasan sasaran dan Indikator Sasaran, Program dan Indikator Sasaran, Kegiatan dan Indikator Kegiatan, Sub kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan serta pertanggung jawaban pelaksanaan capaian kinerja pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 dapat di lihat pada Cascading Renstra Tahun 2024-2026 berikut ini :



KERTAS KERJA 3
CASCADING RENSTRA PD (2024 - 2026)
INSPEKTORAT DAERAH

SASARAN & INDIKATOR SASARAN RPD	Sasaran RPD: Meningkatkan Kinerja yang Berhak dan Akuntabel Indikator: Nilai SAP																							
	Tujuan PD: Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pengendalian Internal Pemerintah Indikator: 1. Nilai SAP/Komponen Perilaku APD Internal																							
TUJUAN PD & INDIKATOR TUJUAN	Sasaran PD: Meningkatkan Kompetensi APD Indikator: Nilai Kapabilitas APD												Sasaran PD: Meningkatkan Kualitas SAP/ Perangkat Daerah Indikator: Nilai SAP/ Inspektori Daerah											
	Sasaran PD: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Internal Indikator: Peningkatan indeks kepuasan pengguna layanan												Sasaran PD: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Eksternal Indikator: Peningkatan indeks kepuasan pengguna layanan											
PROGRAM SASARAN INDIKATOR	Program: Program Peningkatan Kompetensi APD Meningkatkan kualitas pelayanan pengguna layanan												Program: Program Peningkatan Kualitas SAP/ Perangkat Daerah Meningkatkan kualitas pelayanan pengguna layanan											
	Program: Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Internal Meningkatkan kualitas pelayanan pengguna layanan												Program: Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Eksternal Meningkatkan kualitas pelayanan pengguna layanan											
KEGIATAN SASARAN INDIKATOR	Kegiatan: Peningkatan Kompetensi APD Meningkatkan kualitas pelayanan pengguna layanan												Kegiatan: Peningkatan Kualitas SAP/ Perangkat Daerah Meningkatkan kualitas pelayanan pengguna layanan											
	Sasaran: Meningkatkan kualitas pelayanan pengguna layanan												Sasaran: Meningkatkan kualitas pelayanan pengguna layanan											
SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR	Sasaran: Meningkatkan kualitas pelayanan pengguna layanan												Sasaran: Meningkatkan kualitas pelayanan pengguna layanan											
	Sasaran: Meningkatkan kualitas pelayanan pengguna layanan												Sasaran: Meningkatkan kualitas pelayanan pengguna layanan											

2.1.4 Arah Kebijakan Renstra Tahun 2024-2026

Arah kebijakan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2024-2026 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan Arah Kebijakan RPD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah. Arah kebijakan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2024-2026 disajikan dalam tabel berikut :

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Tahun 2024-2026							
TUJUAN 3 : Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi							
SASARAN : Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel							
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pengendalian Internal Pemerintah	1.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	1.	Penguatan SPIP dengan Implementasi Manajemen Resiko pada Perangkat Daerah	1.	Meningkatkan kualitas implementasi SPIP pada PD
						2.	Meningkatkan integritas ASN melalui Zona Integritas dan Whistle Blower System (WBS)
						3.	Percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi laporan hasil pemeriksaan APIP maupun BPK
						4.	Memberikan klinik konsultasi/pembinaan kepada Perangkat Daerah terhadap ketentuan yang berlaku
				2.	Meningkatkan nilai kapabilitas APIP melalui Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola, Peran dan Layanan	5.	Mengalokasikan anggaran untuk Pendidikan, pelatihan dan BinteK secara berkala
						6.	Mengusulkan penambahan personil APIP
						7.	Meningkatkan Aktivitas Pengawasan dan Kualitas Pengawasan
		2.	Meningkatnya Kualitas AKIP Perangkat Daerah	3.	Peningkatan kualitas Implementasi SAKIP pada Inspektorat Daerah	8.	Mengimplementasikan SAKIP mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja.

2.2. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan **Renstra** Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Dengan telah disusunnya RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan wajib menyusun Renstra Tahun 2025-2029.

Dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 63 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

2.2.1 Tujuan dan Sasaran

Selaras dengan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029, Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan merupakan Perangkat Daerah yang berperan dalam mendukung Visi Bupati Pasuruan yaitu **“Kabupaten Pasuruan Yang Maju, Sejahtera Dan Berkeadilan”**, Misi ke 4 yaitu **“Memperkuat Sinergitas antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Dunia Usaha dan Masyarakat sebagai Pilar Membangun Daerah”** dengan Tujuan 4 **“Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih”** Sasaran 1 **“Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Desa”**.

Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan mengacu pada RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan progam/kegiatan yang akan dilaksanakan, sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Untuk mendukung kinerja tersebut, maka tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan disajikan pada tabel berikut :

**Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan
Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029**

Sasaran RPJMD yang relevan :

4.1 Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Desa

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintahan		Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Level 3 (3,245)	Level 3 (3,250)	Level 3 (3,255)	Level 3 (3,260)	Level 3 (3,265)	Level 3 (3,270)
	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3 (3,02)	Level 3 (3,03)	Level 3 (3,04)	Level 3 (3,06)	Level 3 (3,08)	Level 3 (3,10)
	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	16,74	16,94	17,14	17,34	17,54	17,74
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Inspektorat Daerah	84,62 (A)	84,64 (A)	84,66 (A)	84,68 (A)	84,70 (A)	84,72 (A)

Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan memiliki 1 (satu) tujuan dengan 1 (satu) indikator. Tujuan tersebut didukung oleh 3 (tiga) kinerja sasaran dengan masing-masing mempunyai 1 (satu) indikator sasaran.

2.2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 00.8.6.3/1150/HK/424.013/2025 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Periode Tahun 2025-2030.

Secara detail berikut definisi operasional pada masing-masing indikator tujuan dan indikator sasaran berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029.

**DEFINISI OPERASIONAL (DO) INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN
RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2025-2029**

NO.	KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	Sumber Data	Penanggung Jawab
I.	Tujuan :					
1.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Nilai Komponen Penetapan Tujuan + Nilai Komponen Struktur dan Proses + Nilai Komponen Pencapaian Tujuan SPIP	Nilai Maturitas SPIP adalah angka/skor yang menunjukkan tingkat kematangan (maturity level) penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di suatu instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Level 0-5, yaitu : Level 0 (Belum Ada) Level 1 (Rintisan) Level 2 (Berkembang) Level 3 (Terdefinisi) Level 4 (Terkelola dan Terukur) Level 5 (Optimum)	BPKP	Sekretaris dan Inspektur Pembantu
		2. Nilai AKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Nilai AKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (nilai maks 25)	Nilai AKIP Pemda komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal merupakan nilai yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) atas evaluasi yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap tingkat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah (PD).	KemenPAN-RB	Inspektur Pembantu

NO.	KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	Sumber Data	Penanggung Jawab
II.	Sasaran Strategis :					
1.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	Skor Komponen Dukungan Pengawasan + Skor Komponen Aktivitas Pengawasan dan Kualitas Pengawasan	Nilai kapabilitas APIP adalah tingkat kemampuan (kapabilitas) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan fungsi pengawasan intern secara efektif dan memberikan nilai tambah bagi organisasi. Interval nilai Kapabilitas APIP adalah : Level 1 (Initial) Level 2 (Infrastructure) Level 3 (Integrated) Level 4 (Managed) Level 5 (Optimizing)	BPKP	Sekretaris dan Inspektur Pembantu
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Inspektorat Daerah	Nilai komponen perencanaan kinerja + nilai komponen pengukuran kinerja + nilai komponen pelaporan kinerja + nilai komponen evaluasi kinerja internal	Nilai AKIP Inspektorat Daerah adalah skor hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat Daerah. 0-30 = D (Sangat Kurang) >30-50 = C (Kurang) >50-60 = CC (Cukup) >60-70 = B (Baik) >70-80 = BB (Sangat Baik) >80-90 = A (Memuaskan) >90-100 = AA (Sangat Memuaskan)	Inspektorat Daerah	Sekretaris Inspektorat Daerah

2.2.3 Cascading Renstra Tahun 2025-2029

Cascading Renstra merupakan proses penjabaran sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja organisasi secara vertikal dan horizontal yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan dalam organisasi dengan menggunakan kerangka logis. Penyusunan pohon kinerja yang tepat sangat dibutuhkan dalam rangka pencapaian kualitas perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta mempermudah dalam melakukan pengawasan dan evaluasi.

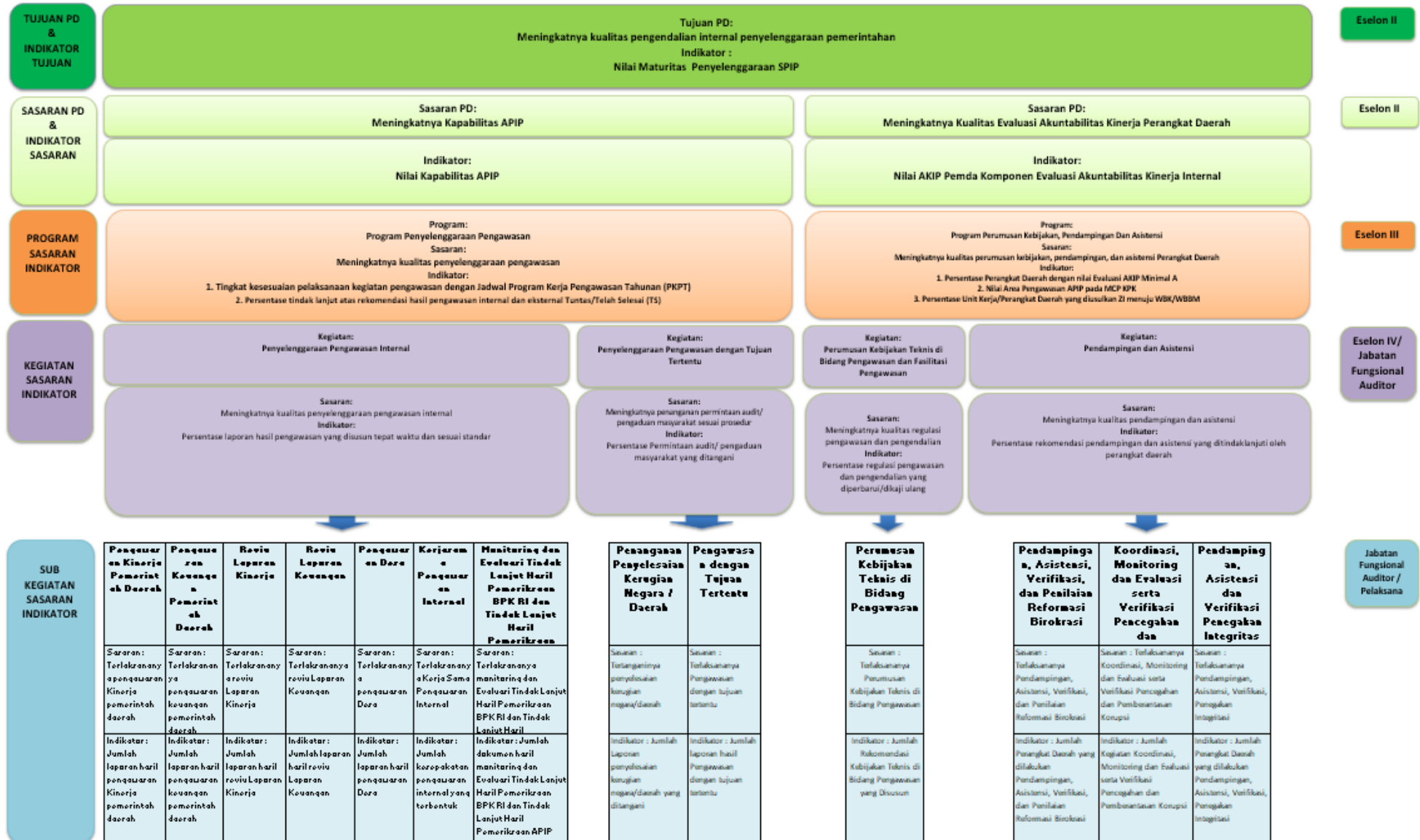
Cascading Renstra Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Cascading Renstra terdiri dari Tujuan, Sasaran, Outcome, Indikator, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan. Berikut tabel dan Gambar Cascading Inspektorat Daerah Renstra Tahun 2025-2029 :

**Tabel Cascading Renstra Inspektorat Daerah
Tahun 2025-2029**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan/ Sasaran/Outcome/ Output	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Ket.
4.1 Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Desa	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintahan				Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP		
		Meningkatnya Kapabilitas APIP			Nilai Kapabilitas APIP		
		Meningkatnya Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai AKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai AKIP Inspektorat Daerah		
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan		1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan Jadwal Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal Tuntas/Telah Selesai (TS)	Program Penyelenggaraan Pengawasan	
				Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan internal	Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
				Terlaksananya pengawasan Kinerja pemerintah daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan Kinerja pemerintah daerah	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan/ Sasaran/Outcome/ Output	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Ket.
				Terlaksananya pengawasan keuangan pemerintah daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
				Terlaksananya reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Kinerja	Reviu Laporan Kinerja	
				Terlaksananya reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Keuangan	Reviu Laporan Keuangan	
				Terlaksananya pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan Desa	Pengawasan Desa	
				Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	Kerjasama Pengawasan Internal	
				Terlaksananya monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
				Meningkatnya penanganan permintaan audit/ pengaduan masyarakat sesuai prosedur	Persentase Permintaan audit/ pengaduan masyarakat yang ditangani	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
				Tertanganinya penyelesaian kerugian negara/daerah	Jumlah Laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	
				Terlaksananya Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah laporan hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	

CASCADING
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN



2.2.4 Penahapan Renstra Tahun 2025-2029

Penahapan Renstra merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Penahapan Renstra Inspektorat Daerah berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029, disajikan pada tabel berikut :

Penahapan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan				
Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Fondasi dan Penguatan SDM	Peningkatan Aktivitas dan Kualitas Pengawasan	Digitalisasi dan Akselerasi Pengawasan	Peningkatan Efektivitas Pengawasan	Peningkatan Pengendalian Internal Pemerintah

2.2.5 Arah Kebijakan Renstra Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan Arah Kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah. Arah kebijakan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel berikut :

Arah Kebijakan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan RPJMD (1)	Strategi Renstra PD (2)	Arah Kebijakan Renstra PD (3)	Keterangan (4)
Penguatan Pengendalian Pembangunan Daerah melalui Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Meningkatkan sumber daya manusia pengawas, memperluas jangkauan pengawasan, dan memperkuat regulasi yang mendukung pengawasan.	- Pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, dan peningkatan integritas.	
		- Perluasan cakupan pengawasan terhadap seluruh unit kerja, program, dan kegiatan, termasuk yang bersifat lintas sektor dan wilayah.	
		- Pengembangan regulasi yang mendukung efektivitas pengawasan, termasuk penyempurnaan peraturan, pedoman teknis, dan standar operasional prosedur (SOP).	
	Mendorong kolaborasi dan sinergi antar APIP dan pemangku kepentingan terkait guna mengoptimalkan pengawasan intern yang efektif, efisien, dan berorientasi pada perbaikan tata kelola serta peningkatan manfaat hasil pengawasan	- Penguatan koordinasi dan komunikasi antar APIP di tingkat pusat dan daerah untuk menyelaraskan perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut pengawasan.	
		- Peningkatan sinergi antara APIP dan pemangku kepentingan lainnya seperti BPKP, BPK, KPK, Ombudsman, serta instansi pelaksana kegiatan dalam mendukung pengawasan yang terintegrasi.	
		- Pemanfaatan platform digital dan sistem informasi bersama untuk mendukung keterbukaan, integrasi, dan efisiensi pengawasan.	
		- Fokus pada peningkatan kualitas rekomendasi hasil pengawasan serta efektivitas tindak lanjutnya untuk menciptakan dampak nyata terhadap kinerja organisasi.	

Arah Kebijakan RPJMD (1)	Strategi Renstra PD (2)	Arah Kebijakan Renstra PD (3)	Keterangan (4)
	Pengawasan berbasis risiko dan memprioritaskan pengawasan yang memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian tujuan organisasi dan terhadap program prioritas daerah/nasional untuk memastikan pencapaian tujuan pembangunan.	- Penyusunan peta risiko pengawasan organisasi dan program prioritas pembangunan.	
		- Peningkatan kapasitas APIP dalam melakukan penilaian risiko dan perencanaan pengawasan berbasis risiko.	
		- Integrasi pengawasan berbasis risiko ke dalam rencana kerja pengawasan tahunan (PKPT).	
		- Penerapan audit tematik terhadap isu-isu strategis pembangunan.	
	Penerapan sistem pengawasan yang ketat untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan/anggaran.	- Peningkatan kapasitas pengawasan intern terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan.	
		- Penerapan audit berbasis risiko dalam pengawasan keuangan.	
		- Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemantauan dan pelaporan keuangan secara real-time.	
		- Penegakan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan keuangan berdasarkan hasil pengawasan.	
	Pemantauan rutin terhadap efektivitas pengawasan yang mendorong peningkatan kinerja aparat pemerintah.	- Penguatan sistem pemantauan dan evaluasi hasil pengawasan yang terstruktur dan berbasis indikator kinerja.	
		- Peningkatan kapasitas APIP dalam menganalisis efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan.	
		- Penyusunan laporan evaluasi pengawasan yang berorientasi pada perbaikan kinerja dan tata kelola.	
		- Pengembangan dashboard monitoring untuk transparansi tindak lanjut pengawasan.	

Arah Kebijakan RPJMD (1)	Strategi Renstra PD (2)	Arah Kebijakan Renstra PD (3)	Keterangan (4)
	Mengintensifkan upaya pencegahan, pendeteksian dan melakukan respon dengan cepat dan tepat terhadap kejadian fraud.	- Peningkatan pemahaman dan kapasitas aparatur terhadap risiko dan modus fraud.	
		- Penguatan sistem pelaporan dan whistleblowing yang aman dan terpercaya.	
		- Penggunaan teknologi informasi untuk mendeteksi pola-pola anomali keuangan dan operasional.	
		- Penerapan sanksi tegas terhadap pelaku fraud sebagai efek jera.	
		- Peningkatan kolaborasi dengan APIP, APH, dan lembaga antikorupsi dalam penanganan fraud.	
		- Integrasi strategi antifraud ke dalam sistem pengendalian intern dan manajemen risiko.	

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran program dan kegiatan, dalam hal ini melalui pengukuran indikator kinerja utama. Untuk menguatkan pencapaian sasaran program dan kegiatan di tahun 2025 disusun Perjanjian Kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu. Dokumen Perjanjian Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formula yang mencantumkan tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja yang ada dalam perjanjian menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran sesuai indikator kinerja.

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	Tujuan :			
1.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pengendalian Internal Pemerintah	1. Nilai Maturitas SPIP	Level	3 (3,155)
		2. Nilai SAKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	-	16,85
	Sasaran :			
1.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	Level	3 (3,020)
2.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	-	85,56 (A)

PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 2.194.463.650,-	APBD
2.	Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Rp. 989.465.000,-	APBD
3.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 22.147.928.560,-	APBD

Bahwa untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut diatas didukung oleh 3 (tiga) Program dan Anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Pasuruan berdasarkan DPA Inspektorat Daerah Tahun 2025.

2.4. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut :

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	Tujuan :			
1.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pengendalian Internal Pemerintah	1. Nilai Maturitas SPIP	Level	3 (3,245)
		2. Nilai SAKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	-	16,74

	Sasaran :			
1.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	Level	3 (3,02)
2.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	-	84,62 (A)

PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 1.387.779.050,-	P-APBD
2.	Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Rp. 1.151.957.500,-	P-APBD
3.	Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota Urusan Daerah	Rp. 17.333.103.522,-	P-APBD

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 diatas telah menyesuaikan target tujuan dan sasaran menurut Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029, mempertimbangkan realisasi indikator kinerja tahun sebelumnya dan menyesuaikan Program dan Anggaran berdasarkan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2025 dan DPPA Inspektorat Daerah Tahun 2025.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah upaya untuk meneguhkan komitmen pemerintah dalam proses penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*) dan akuntabel.

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 disusun sebagai komitmen dan upaya untuk selalu mendukung pencapaian tujuan Inspektorat sebagai organisasi pemerintah yang akuntabel. Implementasi SAKIP atau manajemen kinerja yang baik tidak terlepas dari fungsi pengendalian yang dilakukan melalui evaluasi kinerja dengan melakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui capaian hasil tentunya dibarengi dengan peninjauan terhadap proses yang dilakukan untuk mencapai hasil tersebut, yang nantinya berguna untuk melakukan berbagai perbaikan-perbaikan yang diperlukan guna penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran Tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dengan cara sebagai berikut :

3.1.1 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

a. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Pengukuran tingkat capaian kinerja Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2025) dengan realisasi masing-masing indikator kinerja tujuan dan sasaran, sebagai berikut :

Tabel 3.1.1.a
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja
Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2025
(Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025)

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
Tujuan :				
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pengendalian Internal Pemerintah	1. Nilai Maturitas SPIP	Level 3 (3,155)	Level 3 (3,032)	100 (96,10)
	2. Nilai SAKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	16,85	16,33	96,91
Sasaran :				
Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3 (3,02)	*Proses Evaluasi BPKP	*...
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	85,56 (A)	84,95 (A)	99,28

* Data akan dimasukkan setelah rilis resmi dari BPKP

Analisa realisasi dan capaian kinerja dari target Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dari Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diatas adalah sebagai berikut :

1. Nilai Maturitas SPIP

Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian. Maturitas Penyelenggaraan SPIP diukur menggunakan level 0-5.

Berdasarkan hasil evaluasi dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur atas hasil Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas yang telah dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan. Pada Tahun 2025 ini Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan telah memenuhi karakteristik Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada **Level 3 (Terdefinisi)** dengan nilai **3,032**. Atas target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 yaitu Level 3 dengan nilai 3,155 nilai tersebut telah mencapai target dengan capaian kinerja sebesar **100% atas level**, namun **nilai** yang diperoleh belum tercapai sesuai target **(96,10%)**.

Hasil evaluasi nilai Maturitas SPIP tersebut berasal dari beberapa komponen yang dijadikan pengukuran dalam penilaian, sebagaimana tabel berikut :

Komponen, Unsur dan Sub Unsur	Level	Nilai
Penetapan Tujuan : 1. Kualitas Sasaran Strategis 2. Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran	3	1,200
Struktur dan Proses : 1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Risiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan	3	0,932
Pencapaian Tujuan : 1. Capaian <i>Outcome</i> 2. Capaian <i>Output</i> 3. Opini Laporan Keuangan 4. Keamanan Aset 5. Temuan Ketaatan – BPK	3	0,900
Nilai Maturitas SPIP	3	3,032

2. Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Berdasarkan hasil evaluasi KemenPANRB atas Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 adalah **16,33**. Atas target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu **16,85**. Nilai yang diperoleh tersebut belum mencapai target **(96,91%)**.

Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan sebagai bagian dari Tim SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2025 ini telah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas AKIP pada 55 Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan dan memberikan catatan dan rekomendasi yang lebih spesifik atas setiap komponen evaluasi kepada tiap Perangkat Daerah yang dituangkan pada Laporan Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2025.

3. Nilai Kapabilitas APIP

Nilai Kapabilitas APIP adalah tingkat kemampuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan tugas pengawasan. Semakin tinggi nilai kapabilitas APIP, maka kualitas pengawasan dan pembinaan yang dilakukan juga semakin baik dan berkualitas. Kapabilitas APIP diukur menggunakan level 1-5.

Terkait adanya penerapan Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas APIP pada Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang dikeluarkan tanggal 1 Desember 2025, sehingga evaluasi dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2025 dan dilanjutkan pada triwulan I tahun 2026. Mengingat siklus penilaian mandiri dan penjaminan kualitas oleh BPKP dilaksanakan secara lintas tahun, maka hasil final realisasi nilai tersebut diproyeksikan rilis pada awal triwulan II Tahun 2026. Data akan dilampirkan setelah rilis resmi BPKP.

4. Nilai SAKIP Inspektorat Daerah

Berdasarkan laporan hasil evaluasi Implementasi SAKIP Nomor : x.700.1.2.1/IV.X.AKIP-04/424.060/2025 tanggal 2 Oktober 2025 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan. **Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 adalah 84,95 dengan kategori A (Memuaskan).**

Atas **target** yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu **85,56**. Nilai yang diperoleh tersebut belum mencapai target (**99,28%**), namun kategori A (memuaskan) dapat dipertahankan.

Hasil evaluasi tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau, berikut rincian pengukuran dan capaian per komponen yang diperoleh :

No.	Komponen	Bobot	Nilai	Capaian
a.	Perencanaan Kinerja	30	27,60	92%
b.	Pengukuran Kinerja	30	24,60	82%
c.	Pelaporan Kinerja	15	12,75	85%
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,00	80%
Nilai Akuntabilitas Kinerja			84,95	

Dari tabel diatas untuk komponen evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal perlu perhatian untuk peningkatan nilai, dan tahun 2025 ini sudah melakukan beberapa upaya salah satunya dengan melaksanakan koordinasi dan evaluasi capaian kinerja tiap bulan/triwulan/semesteran/tahunan.

b. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Pengukuran tingkat capaian kinerja Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (sesuai Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025) dengan realisasi masing-masing indikator kinerja tujuan dan sasaran, sebagai berikut :

Tabel 3.1.1.b
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja
Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2025
(Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025)

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
Tujuan :				
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pengendalian Internal Pemerintah	1. Nilai Maturitas SPIP	Level 3 (3,245)	Level 3 (3,032)	100 (93,43)
	2. Nilai SAKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	16,74	16,33	97,55
Sasaran :				
Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3 (3,02)	*Proses evaluasi	*...
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	84,62 (A)	84,95 (A)	100,38

* Data akan dimasukkan setelah rilis resmi dari BPKP

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 ini sama dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, perbedaannya terletak pada beberapa nilai targetnya. Target pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 menyesuaikan Renstra Tahun 2025-2029.

Analisa realisasi dan capaian kinerja dari target Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dari Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 diatas adalah sebagai berikut :

1. Nilai Maturitas SPIP

Pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 target Nilai Maturitas SPIP berubah, hal ini dikarenakan menyesuaikan target pada Renstra Tahun 2025-2029.

Atas target pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yaitu Level 3 dengan nilai 3,245. Realisasi Nilai Maturitas SPIP yaitu **Level 3 (Terdefinisi)** dengan nilai **3,032** telah mencapai target **100% atas level**, namun **nilai** yang diperoleh belum tercapai sesuai target **(96,10%)**.

Hasil evaluasi Nilai Maturitas SPIP Tahun 2025 per komponen dapat dilihat pada tabel yang terdapat di poin a.

2. Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 target Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berubah, hal ini dikarenakan menyesuaikan target pada Renstra Tahun 2025-2029.

Atas target pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yaitu **16,74**. Realisasi Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu **16,33** belum tercapai sesuai target **(97,55%)**.

Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan sebagai bagian dari Tim SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2025 ini telah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas AKIP pada 55 Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan dan memberikan catatan dan rekomendasi yang lebih spesifik atas setiap komponen evaluasi kepada tiap Perangkat Daerah yang dituangkan pada Laporan Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2025.

3. Nilai Kapabilitas APIP

Pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 target Nilai Kapabilitas APIP tetap/ tidak berubah. **Terkait realisasi** Nilai Kapabilitas APIP Tahun 2025 sebagaimana **penjelasan** yang telah disampaikan **pada poin a**.

4. Nilai SAKIP Inspektorat Daerah

Pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 target Nilai SAKIP Inspektorat Daerah berubah, hal ini dikarenakan menyesuaikan target pada Renstra Tahun 2025-2029.

Sebagaimana penjelasan yang telah disampaikan pada poin a terkait realisasi Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan **Tahun 2025**. Atas **target** yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan **tahun 2025** yaitu **84,62 dengan kategori A (Memuaskan)**, nilai yang diperoleh tersebut telah melebihi target **(100,38%)**. Hasil evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah per komponen dapat dilihat pada tabel yang terdapat di poin a.

Dalam **mendukung integrasi penyelenggaraan Pengarustamaan Gender (PUG)** yang selaras dengan Instruksi BPKP, Inspektorat Daerah berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Peran tersebut diimplementasikan dengan pelaksanaan Evaluasi PPRG pada Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2024-2025. Evaluasi dilaksanakan sesuai dengan Standar Auditor Intern Pemerintah Indonesia dan berdasarkan Laporan hasil Evaluasi Inspektorat Daerah Nomor : x.700.1.2.7/III.PPRG-11.01/424.060/2025 tanggal 17 November 2025 diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Terdapat beberapa Perangkat Daerah yang belum melakukan penyusunan PPRG (*Gender Analysis Pathway, Gender Budget Statement, Kerangka Acuan Kerja*) Tahun 2024 dan 2025 secara lengkap.
2. Terdapat perbedaan total anggaran pada dokumen PPRG (*Gender Analysis Pathway, Gender Budget Statement, Kerangka Acuan Kerja*) pada beberapa Perangkat Daerah Tahun 2024-2025.
3. Terdapat perbedaan nilai anggaran responsif gender yang disajikan pada lembar *Gender Budget Statement* dengan anggaran responsif gender yang disampaikan ke BAPPELITBANGDA Tahun 2024-2025 pada beberapa Perangkat Daerah.
4. Terdapat perbedaan nilai anggaran responsif gender yang disajikan pada lembar *Gender Budget Statement* dengan DPA Tahun 2024 dan 2025 pada beberapa Perangkat Daerah.

5. Terdapat beberapa Perangkat Daerah yang belum melengkapi tanda tangan/ legalitas pada dokumen PPRG (*Gender Analysis Pathway*, *Gender Budget Statement*, Kerangka Acuan Kerja).
6. Berdasarkan hasil konfirmasi dengan bidang Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3AP2KB bahwa Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG melalui DP3AP2KB kepada Gubernur Jawa Timur setiap 1 tahun sekali, seharusnya dilaporkan setiap 6 bulan sekali.

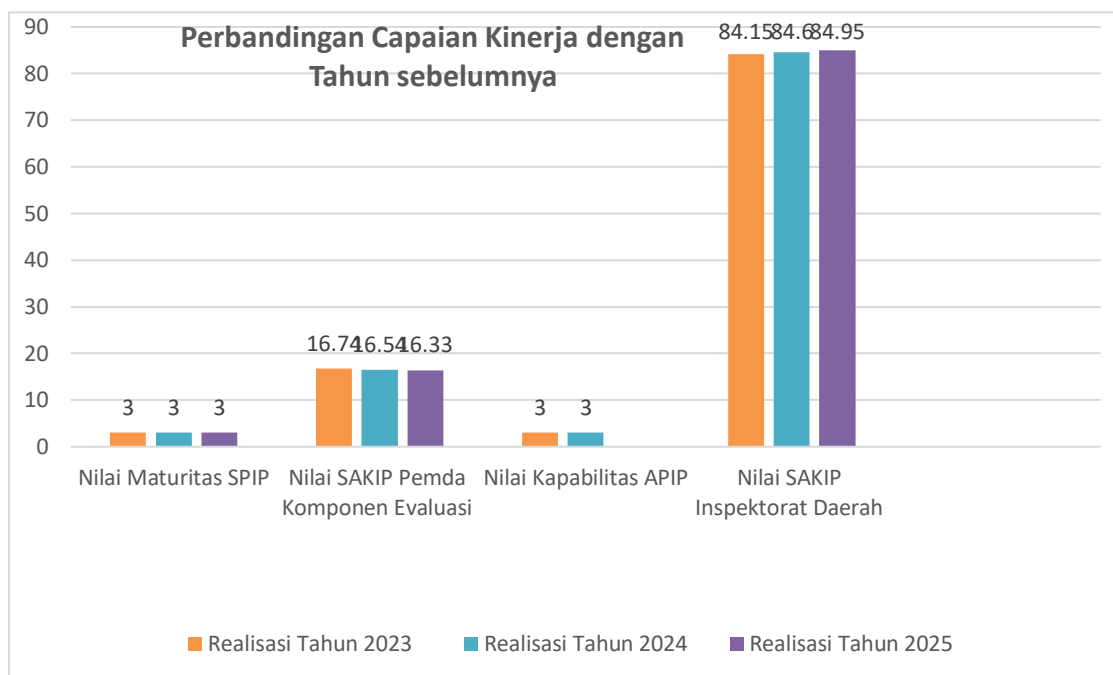
3.1.2 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

a. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada grafik dan tabel berikut :

Tabel 3.1.2. a
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan dan Sasaran
Tahun 2025 dengan 2 Tahun sebelumnya

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja		
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Tujuan :				
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pengendalian Internal Pemerintah	1. Nilai Maturitas SPIP	Level 3 (3,147)	Level 3 (3,244)	Level 3 (3,032)
	2. Nilai SAKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	16,74	16,54	16,33
Sasaran :				
Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3 (3.00)	Level 3 (3.00)	Proses evaluasi
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Inspektorat Daerah	84,15 (A)	84,60 (A)	84,95 (A)



Penjelasan perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya per indikator kinerja secara singkat adalah sebagai berikut :

1. Nilai Maturitas SPIP

Perbandingan rincian nilai Maturitas SPIP per komponen dari Tahun 2023-2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Komponen, Unsur dan Sub Unsur	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor
Penetapan Tujuan : 1. Kualitas Sasaran Strategis 2. Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran	3	1,400	3	1,200	3	1,200
Struktur dan Proses : 1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Risiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan	3	0,652	3	0,964	3	0,932
Pencapaian Tujuan : 1. Capaian <i>Outcome</i> 2. Capaian <i>Output</i> 3. Opini Laporan Keuangan	3	1,095	3	1,080	3	0,900

4. Keamanan Aset 5. Temuan Ketaatan-BPK						
Nilai Maturitas SPIP	3	3,147	3	3,244	3	3,032

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Nilai Maturitas SPIP Tahun 2025 tetap berada pada **Level 3**, namun secara kuantitatif terjadi **penyesuaian skor** yang menunjukkan perlunya penguatan pada sub-unsur tertentu agar tidak mendekati batas bawah interval. Skor turun setelah dilakukan validasi oleh tim penjamin kualitas (BPKP), hasil penjaminan kualitas menunjukkan adanya koreksi nilai pada beberapa indikator, namun secara agregat posisi maturitas masih konsisten di Level 3.

Penurunan skor pada komponen Struktur dan Proses disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Pasuruan belum memiliki Manajemen Risiko terkait dengan hubungan kerja yang baik dengan instansi Lain atau Kemitraan
2. Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah memiliki kebijakan pengendalian kecurangan, namun untuk strategi pengendalian kecurangan terkait manajemen pihak ketiga dan tindakan preventif belum diatur lebih lanjut dalam pedoman pelaksanaan
3. Pemerintah Kabupaten Pasuruan belum menyusun tim pengendalian kecurangan baik di tingkat Pemerintah Daerah maupun di tingkat Perangkat Daerah
4. Anggaran kegiatan Manajemen Risiko belum dialokasikan secara eksplisit dalam dokumen anggaran
5. Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Pasuruan belum menyusun register risiko fraud.

Adapun penurunan skor pada komponen Pencapaian Tujuan yaitu :

1. Terdapat penurunan terhadap capaian *outcome*;
2. Terdapat temuan berulang dalam LHP Audit BPK dalam 5

tahun terakhir terkait Keandalan Laporan Keuangan;

3. Terdapat temuan berulang dalam LHP Audit BPK dalam 5 tahun terakhir terkait dengan ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Penurunan skor ini merupakan indikasi perlunya re-evaluasi terhadap konsistensi penerapan SPIP pada Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan agar tidak berdampak pada penurunan level di masa mendatang.

2. Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Perbandingan nilai SAKIP Pemerintah Daerah Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dari Tahun 2023-2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Komponen	Bobot	Nilai		
			2023	2024	2025
1.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,74	16,54	16,33

Dari tabel diatas Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal **mengalami penurunan**. Hal ini tidak menunjukkan penurunan aktivitas evaluasi, melainkan hasil dari proses normalisasi penilaian yang lebih menitikberatkan pada kualitas serta keberlanjutan tindak lanjut hasil evaluasi.

3. Nilai Kapabilitas APIP

Terkait adanya penerapan Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas APIP pada Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang dikeluarkan tanggal 1 Desember 2025, sehingga evaluasi dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2025 dan dilanjutkan pada triwulan I tahun 2026.

Mengingat siklus penilaian mandiri dan penjaminan kualitas oleh BPKP dilaksanakan secara lintas tahun, maka hasil final realisasi nilai tersebut diproyeksikan rilis pada awal triwulan II Tahun 2026. Data akan dilampirkan setelah rilis resmi BPKP.

Perbandingan nilai Kapabilitas APIP per elemen dari tahun 2023-2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Elemen	2023		2024		2025	
		Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)							
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,54	3	0,54	Proses evaluasi	Proses evaluasi
2.	Praktik Profesional	3	0,54	3	0,54	idem	idem
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,18	3	0,18	idem	idem
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,18	3	0,18	idem	idem
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,36	3	0,36	idem	idem
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)							
6.	Peran dan Layanan	3	1,20	3	1,20	idem	idem
Simpulan Entitas		3	3,00	3	3,00	idem	idem

Dari tabel diatas berdasarkan pencapaian Tahun 2024 Nilai Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dapat dipertahankan pada **Level 3 (*Integrated*)** dengan skor tetap **3.00**. Tidak adanya perubahan level kapabilitas menunjukkan bahwa APIP fokus pada **internalisasi dan penguatan kualitas** implementasi pada level saat ini sebelum melangkah ke tahap kematangan berikutnya.

4. Nilai SAKIP Inspektorat Daerah

Perbandingan nilai AKIP Inspektorat Daerah per elemen dari tahun 2023-2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Komponen	Bobot	Nilai		
			2023	2024	2025
a.	Perencanaan Kinerja	30	22,50	25,50	27,60
b.	Pengukuran Kinerja	30	27,60	23,10	24,60
c.	Pelaporan Kinerja	15	13,05	13,50	12,75
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	21,00	22,50	20,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			84,15	84,60	84,95

Berdasarkan tabel diatas nilai **SAKIP** Inspektorat Daerah **mengalami peningkatan** setiap tahunnya. Secara akumulatif, indeks akuntabilitas menunjukkan tren positif yang mencerminkan efektivitas strategi organisasi dalam mencapai target utama. Penurunan pada komponen pelaporan dan evaluasi teridentifikasi sebagai akibat dari proses transisi sistem pelaporan digital dan pendalaman kriteria evaluasi internal yang kini lebih menekankan pada aspek pemanfaatan (*outcome*) daripada sekadar keberadaan dokumen (*output*).

b. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Mengingat **Indikator Kinerja** pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 adalah **identik/sama**, maka **data** perbandingan realisasi kinerja 2 tahun sebelumnya **beserta analisis per indikator** mengacu sepenuhnya pada tabel, grafik dan penjelasan yang telah **disajikan** pada **poin a**.

3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra

a. Berdasarkan Rencana Strategis 2024-2026

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target Jangka Menengah Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.3.a
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Dengan Target Renstra Tahun 2024-2026

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra			Realisasi Kinerja Tahun 2025
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Tujuan :					
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas	1. Nilai Maturitas SPIP	Level 3 (3.120)	Level 3 (3.130)	Level 3 (3.140)	Level 3 (3,032)

Kinerja dan Pengendalian Internal Pemerintah	2. Nilai SAKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	16,80	16,85	16,90	16,33
Sasaran :					
Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3 (3.010)	Level 3 (3.020)	Level 3 (3.030)	Proses evaluasi
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	85,55 (A)	85,56 (A)	85,57 (A)	84,95 (A)

Realisasi kinerja tahun 2025 merupakan tahun kedua dalam periode Renstra 2024–2026. Realisasi kinerja tahun 2025 menunjukkan penurunan tren dibandingkan tahun pertama (2024) dalam kerangka pencapaian target Renstra 2024-2026. Penjelasan singkatnya sebagai berikut :

- Deviasi terhadap target menengah : Penurunan realisasi di tahun 2025 menciptakan jarak capaian (gap) yang lebih lebar untuk dipenuhi pada tahun terakhir Renstra (2026). Hal ini mengindikasikan perlunya upaya percepatan yang signifikan pada periode mendatang agar target akhir tidak meleset.
- Identifikasi Faktor Penghambat : Tren turun ini merefleksikan adanya kendala eksternal atau perubahan kebijakan yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan program di tahun kedua. Penurunan ini menjadi dasar untuk melakukan evaluasi strategi secara menyeluruh.

b. Berdasarkan Rencana Strategis 2025-2029

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target Jangka Menengah Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.3.b
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Dengan Target Renstra 2025-2029

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra						Realisasi Kinerja Tahun 2025
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
Tujuan :								
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Level 3 (3,245)	Level 3 (3,250)	Level 3 (3,255)	Level 3 (3,260)	Level 3 (3,265)	Level 3 (3,270)	Level 3 (3,032)
Sasaran :								
Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3 (3,02)	Level 3 (3,03)	Level 3 (3,04)	Level 3 (3,06)	Level 3 (3,08)	Level 3 (3,10)	Proses Evaluasi
Meningkatnya Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	16,74	16,94	17,14	17,34	17,54	17,74	16,33
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Inspektorat Daerah	84,62 (A)	84,64 (A)	84,66 (A)	84,68 (A)	84,70 (A)	84,72 (A)	84,95 (A)

Realisasi kinerja tahun 2025 merupakan periode tahun awal untuk target jangka menengah dalam Renstra 2025-2029. Perbandingan antara capaian Tahun 2025 dengan lintasan target lima tahunan menunjukkan dinamika sebagai berikut :

1. Penurunan skor Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP di tahun 2025 (realisasi skor pada level 3 berada di bawah proyeksi awal) dipicu oleh penerapan instrumen penilaian baru yang lebih komprehensif oleh BPKP. Hal ini menandakan adanya "celah tata kelola" (governance gap) yang harus diperbaiki melalui pendampingan manajemen risiko di tahun-tahun berikutnya.
2. Penurunan skor Nilai AKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal tahun 2025 terjadi karena rekomendasi dalam LHE Perangkat Daerah belum sepenuhnya menyentuh aspek kualitas dan pemanfaatan. Akibatnya realisasi skor berada di bawah proyeksi awal. Penguatan kualitas rekomendasi menjadi krusial agar proses evaluasi menghasilkan

analisis yang valid dan aplikatif untuk perbaikan kinerja yang berkelanjutan.

3. Nilai SAKIP Inspektorat Daerah menunjukkan tren kenaikan bahkan melebihi proyeksi akhir Renstra. Mengingat target 2030 sudah terlampaui di 2025, Inspektorat Daerah perlu menyesuaikan target kinerja tahunan di sisa periode. Hal ini bertujuan agar target tetap menjadi penggerak (*driver*) peningkatan kinerja, bukan sekadar angka formalitas.

3.1.4 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional (Jika sama indikatornya)

a. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berikut beberapa perbandingan realisasi kinerja Indikator Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan yang dapat diperbandingkan dengan Standar Kabupaten/Provinsi/Nasional :

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Kinerja Tahun 2025
		Kabupaten/ Kota	Provinsi	Nasional	
Tujuan :					
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pengendalian Internal Pemerintah	Nilai Maturitas SPIP	Level 3 Kabupaten Malang Level 3 (3,265) Kabupaten Sidoarjo	Level 3 (3,490) Inspektorat Provinsi Jawa Timur	Level 4 BPKP Pusat	Level 3 (3,032)
Sasaran :					
Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3 Kabupaten Malang Tahun 2024 Level 3 (3,00) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024	Level 3 Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2024	Level 4 BPKP Pusat Tahun 2024	Level 3 (3,00) Nilai Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas untuk perbandingan Nilai Kapabilitas APIP ditingkat Kabupaten/Kota/Nasional kami mengambil nilai Tahun 2024 karena sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 masih proses evaluasi.

Keunggulan nilai Maturitas SPIP pada kabupaten pembanding secara signifikan dipengaruhi oleh kematangan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah (MRPD) yang telah terintegrasi dengan perencanaan strategis. Selain itu, mereka telah menyusun Register Risiko Korupsi/Fraud secara spesifik, yang memungkinkan sistem pengendalian intern bekerja secara preventif terhadap potensi penyimpangan integritas. Sedangkan Nilai Kapabilitas APIP sudah sesuai standar minimal yang harus tercapai di tingkat Kabupaten/Provinsi yaitu level 3.

Hasil komparasi ini akan kami jadikan **benchmarking** untuk menyusun strategi percepatan yang lebih terukur, terutama dalam penguatan manajemen risiko dan optimalisasi peran pengawasan intern (APIP).

b. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Mengingat **Indikator Kinerja** pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 adalah **identik/sama**, maka **data** perbandingan realisasi kinerja **Tahun 2025 dengan Standar Nasional** mengacu sepenuhnya pada tabel dan penjelasan yang telah **disajikan** pada **poin a**.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

a. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja dari 4 (empat) indikator kinerja Inspektorat Daerah menurut Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Tujuan :				
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pengendalian Internal Pemerintah	1. Nilai Maturitas SPIP	Level 3 (3,155)	Level 3 (3,032)	100% (96,10%)
	2. Nilai SAKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	16,85	16,33	96,91
Sasaran :				
Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3 (3,02)	*Proses Evaluasi	*...
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	85,56 (A)	84,95 (A)	99,28%

* Data akan dimasukkan setelah rilis resmi dari BPKP

Adapun Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada masing-masing indikator kinerja, disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1.5.a
ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA
ALTERNATIF/SOLUSI

No.	Indikator Kinerja	Penyebab Keberhasilan	Penyebab Kegagalan	Alternatif Solusi/ Upaya nyata
1	Nilai Maturitas SPIP	- Adanya Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan - Pendampingan atas pelaksanaan SPIP oleh APIP dan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur.	- Perangkat Daerah belum sepenuhnya melakukan monitoring dan evaluasi atas register risiko yang dimiliki. - Perangkat Daerah belum sepenuhnya menyusun Risiko Fraud.	- Melakukan penguatan internal kepada Perangkat Daerah untuk meningkatkan pemahaman atas komponen-komponen penilaian SPIP dengan bimbingan teknis dan pendampingan tentang Manajemen Risiko dan Register Resiko dan Pendampingan pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) yang telah dilaksanakan rutin setiap tahunnya. - Telah ditetapkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 36 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan

No.	Indikator Kinerja	Penyebab Keberhasilan	Penyebab Kegagalan	Alternatif Solusi/ Upaya nyata
2.	Nilai SAKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Komitmen Kepala Perangkat Daerah dalam meningkatkan hasil evaluasi AKIP pada Perangkat Daerahnya masing-masing.	- Rekomendasi dalam LHE Perangkat Daerah belum sepenuhnya berdampak pada perbaikan kualitas SAKIP Perangkat Daerah. - Diperlukannya penguatan kapasitas evaluator internal agar lebih memahami dengan jelas mengenai prinsip evaluasi berbasis hasil, cara membaca indikator, teknik analisis capaian serta standar mutu evaluasi.	- Mendorong seluruh PD menyusun rencana aksi perbaikan sebagai bentuk tindak lanjut evaluasi AKIP Internal tahun 2024, dan memastikan setiap proses perbaikan sudah sesuai dengan rekomendasi sehingga berdampak pada perbaikan kualitas SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. - Memberikan catatan dan rekomendasi yang spesifik atas setiap komponen evaluasi kepada setiap PD dengan memberikan informasi konkrit poin perbaikan yang harus ditindaklanjuti yang kemudian dituangkan pada Laporan Hasil Evaluasi AKIP Internal masing-masing PD.

No.	Indikator Kinerja	Penyebab Keberhasilan	Penyebab Kegagalan	Alternatif Solusi/ Upaya nyata
3.	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	- Mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti Diklat. - Memanfaatkan kesempatan dengan mengikuti Diklat khusus STAR dengan pola pembiayaan yang sepenuhnya ditanggung oleh Program STAR. - Dukungan pimpinan dan komitmen untuk mencapai level yang lebih tinggi dan peningkatan skor. - Membentuk Satuan Tugas/Tim Peningkatan Kapabilitas APIP. - Memerintahkan agar seluruh SOP kegiatan dapat dilengkapi. - Penyusunan PKPT sudah berbasis Resiko	Terkait adanya penerapan Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas APIP pada Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang dikeluarkan tanggal 1 Desember 2025, sehingga evaluasi dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2025 dan dilanjutkan pada triwulan I tahun 2026. Mengingat siklus penilaian mandiri dan penjaminan kualitas oleh BPKP dilaksanakan secara lintas tahun, maka hasil final realisasi nilai tersebut diproyeksikan rilis pada awal triwulan II Tahun 2026.	- Telah mengalokasikan anggaran pengawasan, pelatihan berkelanjutan dan TPP pada DPA Tahun 2025 dan DPA Tahun 2026. - Pada Tahun 2025 telah melaksanakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan, Aset dan Kepegawaian bagi CPNS Jabatan Fungsional, dan membuat surat usulan Diklat Pembentukan Auditor Ahli dan Terampil bagi CPNS Jabatan Fungsional dalam rangka peningkatan kompetensi APIP. - Telah melakukan Penjaminan Kualitas (PK) atas penyelenggaraan SPIP terintegrasi Tahun 2024-2025 dan telah dilaksanakan penguatan melalui Bimbingan Teknis Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Bagi APIP. - Telah melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi secara berkala (triwulan maupun bulanan apabila ada perubahan mandatory MCP KPK) terkait capaian indikator kinerja Tujuan, Sasaran serta Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah disusun.

No.	Indikator Kinerja	Penyebab Keberhasilan	Penyebab Kegagalan	Alternatif Solusi/ Upaya nyata
4.	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	- Adanya keselarasan antara tugas pengawasan dengan tujuan dan sasaran pemerintah daerah. - tersedianya definisi operasional dan formulasi perhitungan yang jelas untuk setiap indikator sehingga tidak ada ambiguitas dalam perhitungan capaian - Inspektorat secara disiplin melakukan pengukuran kinerja setiap triwulan bukan hanya di akhir tahun - Seluruh APIP telah memahami kontribusi pekerjaan terhadap pencapaian nilai SAKIP Inspektorat Daerah	- Rekomendasi yang tercantum pada LkjIP Tahun 2024 belum menjelaskan progressnya. - Dalam laporan kinerja belum menjelaskan sebab-akibat atas kenaikan/penurunan dari tingkat efisiensi. - Pelaksanaan evaluasi internal belum sepenuhnya menggunakan aplikasi e-SAKIP - Belum dilakukan revidi internal pada LkjIP Tahun 2024.	- Telah mempersiapkan semua bukti dukung yang diperlukan dalam proses evaluasi AKIP Tahun 2025 sesuai permintaan pada kertas kerja penilaian. - Melaksanakan Dialog kinerja dalam rangka Monitoring dan Evaluasi secara berkala setiap Triwulan dan Tahunan sesuai Renaksi secara berkelanjutan. - LKjIP Tahun 2025 akan disusun dengan melakukan penyempurnaan substansi dan kelengkapan data berdasarkan rekomendasi evaluasi tahun 2024 dan 2025, sehingga mampu menyajikan analisis kinerja yang lebih mendalam dibandingkan tahun sebelumnya. - Data perencanaan sampai Renaksi sudah masuk kedalam aplikasi E-SAKIP sedangkan pelaksanaan evaluasi masih terkendala proses entry pengukuran/realisasi (sering terjadi error) sehingga pelaksanaan evaluasi internal dilakukan secara manual (Laporan Kinerja PD dan Individu per Triwulan dan Tahunan). - Revidi internal pada dokumen LKjIP Inspektorat Daerah Tahun 2025.

b. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Capaian kinerja dari 4 (empat) indikator kinerja Inspektorat Daerah menurut Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Tujuan :				
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pengendalian Internal Pemerintah	1. Nilai Maturitas SPIP	Level 3 (3,245)	Level 3 (3,032)	100% (93,43%)
	2. Nilai SAKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	16,74	16,33	97,55
Sasaran :				
Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3 (3,02)	*Proses Evaluasi	*...
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	84,62 (A)	84,95 (A)	100,38%

* Data akan dimasukkan setelah rilis resmi dari BPKP

Mengingat **Indikator Kinerja** pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 adalah **identik/sama**, maka analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada masing-masing indikator kinerja mengacu sepenuhnya pada tabel yang telah **disajikan** pada **poin a**.

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Secara umum, alokasi anggaran pada Inspektorat Daerah terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal yang digunakan untuk membiayai Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai, serta belanja untuk menunjang Program dan Kegiatan.

Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan menurut DPPA Tahun 2025 mengalami efisiensi sebanyak 22% sebelumnya sebesar Rp 25.331.857.210,- menjadi Rp. 19.872.840.072,-. Anggaran tersebut dialokasikan sebanyak 53% untuk menunjang kegiatan sedangkan 47% dialokasikan pada Belanja untuk Gaji dan Tunjangan Pegawai.

Dengan adanya efisiensi ini anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2025 belum memenuhi Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (APBD di atas 2 triliun, alokasi anggaran APIP minimal 0,50% atau paling sedikit sebesar 15 milyar) diluar gaji pegawai.

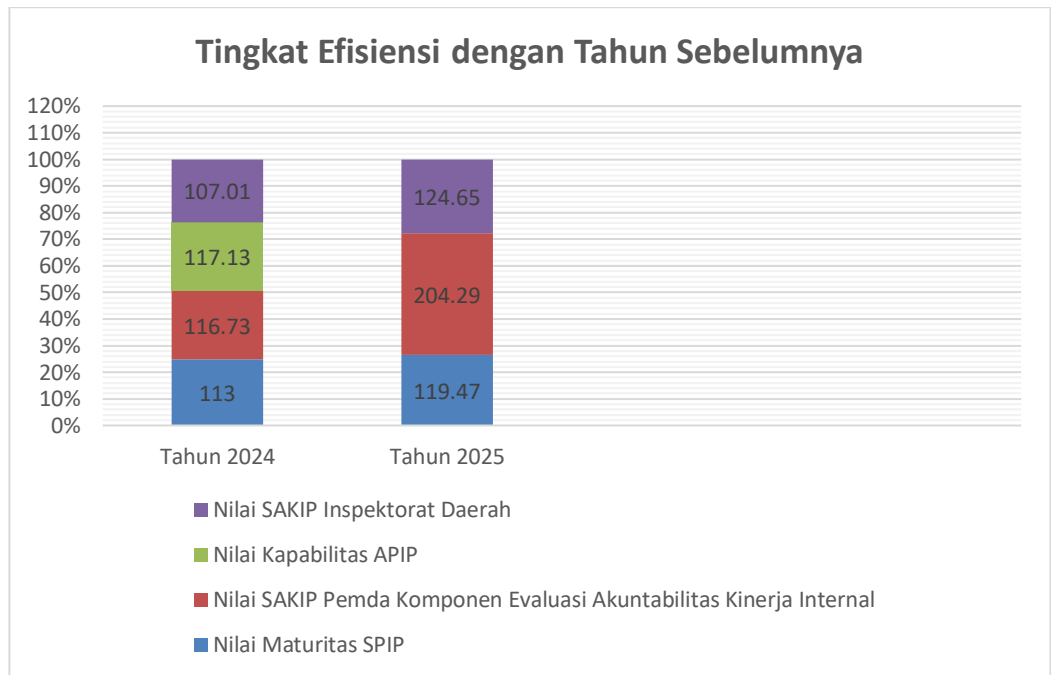
Hasil perhitungan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan **berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025** dengan **Anggaran berdasarkan DPPA Tahun 2025** dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.6.b
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
dalam mencapai kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja 2025			Anggaran (DPPA Tahun 2025)			Efisiensi Tahun 2025	Ket.
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (5/8x100)	10
Tujuan :									
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pengendalian Internal Pemerintah	1. Nilai Maturitas SPIP	Level 3 (3,245)	Level 3 (3,032)	100 (93,43)	19.433.667.122	15.245.941.713	78,45	127,46% (119,47%)	Sangat Efisiensi
	2. Nilai SAKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	16,74	16,33	97,55	439.172.950	209.694.000	47,75	204,29	Sangat Efisiensi
Sasaran :									
Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3 (3,02)	Proses Evaluasi	...	4.883.146.550	3.384.990.488	69,32	...	
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	84,62 (A)	84,95 (A)	100,38	14.989.693.522	12.070.645.225	80,53	124,65%	Sangat Efisiensi

Kategori Efisiensi sebagai berikut :

No.	Interval Nilai	Tingkat Efisiensi
1	<90%	Tidak Efisiensi
2	90% - 100%	Cukup Efisiensi
3	100 – 110%	Efisiensi
4	>110 %	Sangat Efisiensi



Berdasarkan tabel dan diagram diatas, 1 (satu) indikator kinerja belum diketahui realisasinya pada tahun ini, yaitu :

1. Nilai Kapabilitas APIP Tahun 2025 saat ini masih dalam status **on-progress** menyusul pemberlakuan regulasi terbaru, yakni Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025. Mengingat siklus penilaian mandiri dan penjaminan kualitas oleh BPKP dilaksanakan secara lintas tahun (Triwulan IV 2025 hingga triwulan I tahun 2026), maka hasil final realisasi nilai tersebut diproyeksikan rilis pada awal triwulan II Tahun 2026. Data akan dilampirkan setelah rilis resmi BPKP.

Bahwasanya capaian kinerja lebih besar dari capaian realisasi anggaran dan meningkat dari tahun sebelumnya, berarti secara kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan baik dan termasuk dalam kategori efisiensi **“Sangat Efisiensi”**.

Penyebab atas kenaikan dan tingginya tingkat efisiensi dari indikator Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025, dijelaskan sebagai berikut :

1. Komitmen Pimpinan dan jajaran Inspektorat Daerah melaksanakan tugas semaksimal mungkin dalam mewujudkan dan meningkatkan target kinerja Tujuan dan Sasaran yang telah

tercantum dalam IKU dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2025, meskipun Anggaran pada Tahun 2025 mengalami efisiensi berdasarkan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tanggal 25 Januari 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD TA 2025.

2. Meningkatkan koordinasi dengan evaluator (BPKP, KemenPAN) untuk menindaklanjuti atas rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya sehingga nilai indikator kinerja tujuan dan sasaran tahun 2025 dapat ditingkatkan dan dipertahankan.
3. Melaksanakan Bimbingan Teknis, Sosialisasi bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Pasuruan dan Diklat bagi evaluator internal untuk menambah pemahaman dan pengetahuan dalam memenuhi kertas kerja evaluasi SPIP, AKIP, Kapabilitas APIP dan memberikan rekomendasi yang spesifik.

Pada Tahun 2025 ini juga terdapat **efisiensi terhadap sub kegiatan** yaitu menghapus Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal dimana dalam sub kegiatan ini terdapat kegiatan Saber Pungli dengan nilai anggaran sebesar Rp. 806.925.000,-. Kegiatan ini **ditiadakan** berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Dengan dicabutnya kebijakan pendirian itu, keberadaan Tim Saber Pungli secara otomatis dihapus/dibubarkan karena dasar hukumnya sudah tidak ada lagi. Anggaran yang ada sebagian di efisiensi dan sebagian lainnya di alihkan ke kegiatan pelatihan/sosialisasi/edukasi/pembelajaran antikorupsi.

Penanganan pungutan liar (pungli) tetap dilakukan oleh aparat penegak hukum yang ada seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK sesuai dengan peraturan perundangan umum yang berlaku.

Adapun **analisa capaian kinerja yang memuat faktor pendukung dan penghambat terkait efisiensi sumber daya**, adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	Nilai Maturitas SPIP	- Melakukan penguatan internal kepada Perangkat Daerah untuk meningkatkan pemahaman atas komponen-komponen penilaian SPIP dengan BinteK dan Pendampingan tentang Manajemen Risiko dan Register Resiko dan Pendampingan pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) - Telah ditetapkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 36 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.	- Belum tersusunnya Manajemen Risiko Pemerintah Daerah karena masih rendahnya internalisasi budaya risiko - Keterbatasan kompetensi teknis SDM dalam menyusun Register Risiko Fraud yang menjadi komponen krusial dalam penilaian Maturitas SPIP - Penerapan Manajemen Risiko masih bersifat formalitas administratif dimana identifikasi risiko hanya dilakukan untuk memenuhi dokumen evaluasi, namun tidak dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan atau pengalokasi anggaran.
2.	Nilai SAKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	- Mendorong seluruh PD menyusun rencana aksi perbaikan sebagai bentuk tindak lanjut evaluasi AKIP Internal tahun 2024, dan memastikan setiap proses perbaikan sudah sesuai dengan rekomendasi sehingga berdampak pada perbaikan kualitas SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. - Memberikan catatan dan rekomendasi yang spesifik atas setiap komponen evaluasi kepada setiap PD dengan memberikan informasi konkrit poin perbaikan yang harus ditindaklanjuti yang kemudian dituangkan pada Laporan Hasil Evaluasi AKIP Internal masing-masing PD.	- Rekomendasi dalam LHE Perangkat Daerah belum sepenuhnya berdampak pada perbaikan kualitas SAKIP Perangkat Daerah. - Perlunya penguatan kapasitas evaluator internal agar lebih memahami dengan jelas mengenai prinsip evaluasi berbasis hasil, cara membaca indikator, teknik analisis capaian serta standar mutu evaluasi.
3.	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	- Telah mengalokasikan anggaran pengawasan, pelatihan berkelanjutan dan TPP pada DPA Tahun 2025 dan DPA Tahun 2026.	- Kompetensi SDM belum memadai sehingga kurang optimalnya peran APIP dalam mengawal efektivitas pengawasan dan proyek strategis nasional. - Anggaran untuk peningkatan SDM dan efektivitas pengawasan belum memadai

No.	Indikator Kinerja	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
		- Telah melaksanakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan, Aset dan Kepegawaian bagi CPNS Jabatan Fungsional, dan membuat surat usulan Diklat Pembentukan Auditor Ahli dan Terampil bagi CPNS Jabatan Fungsional dalam rangka peningkatan kompetensi APIP. - Telah melakukan Penjaminan Kualitas (PK) atas penyelenggaraan SPIP terintegrasi Tahun 2024-2025 dan telah dilaksanakan penguatan melalui Bimbingan Teknis Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Bagi APIP. - Telah melaksanakan audit kinerja pada sasaran strategis pemerintah daerah lintas sektor dan audit kinerja tematik. - Telah melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi secara berkala (triwulan maupun bulanan apabila ada perubahan mandatory MCP KPK) terkait capaian indikator kinerja Tujuan, Sasaran serta Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah disusun.	- Terkait adanya penerapan Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas APIP pada Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang dikeluarkan tanggal 1 Desember 2025, sehingga evaluasi dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2025 dan dilanjutkan pada triwulan I tahun 2026. Mengingat siklus penilaian mandiri dan penjaminan kualitas oleh BPKP dilaksanakan secara lintas tahun, maka hasil final realisasi nilai Kapabilitas APIP Tahun 2025 diproyeksikan rilis pada awal triwulan II Tahun 2026.
4.	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	- Telah mempersiapkan semua bukti dukung yang diperlukan dalam proses evaluasi AKIP Tahun 2025 sesuai permintaan pada kertas kerja penilaian. - Melaksanakan Dialog kinerja dalam rangka Monitoring dan Evaluasi secara berkala setiap Tribulan dan Tahunan sesuai Renaksi secara berkelanjutan. - LKjIP Tahun 2025 akan disusun dengan melakukan penyempurnaan substansi dan kelengkapan data berdasarkan rekomendasi evaluasi tahun 2024 dan 2025, sehingga mampu menyajikan analisis kinerja yang lebih mendalam dibandingkan tahun sebelumnya. - Data perencanaan sampai Renaksi sudah masuk	- Progres atas tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya belum tercantum pada LKjIP Tahun 2024 - Dalam laporan kinerja telah menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya namun pada tabel Tingkat efisiensi belum menjelaskan sebab akibat atas kenaikan/penurunan dari Tingkat efisiensi tersebut, serta tidak terdapat keterangan tahun anggarannya dan belum dibandingkan dengan tahun sebelumnya - Laporan akuntabilitas kinerja belum memberikan penjelasan atas informasi yang lebih detail dan Analisa yang merata pada masing-masing indikator.

		kedalam aplikasi E-SAKIP sedangkan pelaksanaan evaluasi masih terkendala proses entry pengukuran/realisasi (sering terjadi eror) sehingga pelaksanaan evaluasi internal dilakukan secara manual (Laporan Kinerja PD dan Individu per Triwulan dan Tahunan). - Reviu internal pada dokumen LKjIP Inspektorat Daerah Tahun 2025.	- Pelaksanaan evaluasi internal atas implementasi SAKIP belum sepenuhnya menggunakan aplikasi e-SAKIP. - Belum melakukan reviu internal pada LKjIP Tahun 2024
--	--	---	--

3.1.7 Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Guna perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan atas target indikator kinerja Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan. Berikut **rekomendasi, progress atas tindak lanjut dan perbaikan kedepan pada masing-masing Indikator kinerja** adalah sebagai berikut :

1. Nilai Maturitas SPIP

Atas **rekomendasi** hasil evaluasi Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Pasuruan, berikut **progress atas tindak lanjut** pada Tahun 2025 dan **perbaikan kedepan** dalam rangka mempertahankan level dan upaya meningkatkan Nilai Maturitas SPIP :

No.	Rekomendasi	Progress Tindak Lanjut	Rencana Perbaikan Kedepan
1	Memformulasikan substansi sasaran, program, dan kegiatan perangkat daerah yang tepat serta menetapkan indikator kinerja yang cukup, tepat, dan terukur sesuai substansi.	Pembinaan, Verifikasi Pohon Kinerja dan Cascading yang menggambarkan CSF dalam penyusunan Renstra Tahun 2025-2029.	Evaluasi Tujuan dan Sasaran PK dan Renja Tahunan Selaras dengan Program Prioritas dan Renstra Perangkat Daerah.
2	Menetapkan target yang tepat, mendukung target perencanaan level di atasnya, dan dapat dicapai sesuai dengan sumber daya yang dimiliki dengan memperhatikan capaian pada tahun-tahun sebelumnya.	Verifikasi target tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra Tahun 2025-2029, Reviu Renstra Tahun 2025-2029.	Evaluasi Target PK dan Renja Tahunan.
3	Melakukan penilaian risiko strategis tingkat pemerintah daerah, dan perangkat daerah serta risiko operasional perangkat daerah secara periodik.	Mengadakan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri (PM) SPIP untuk Asesor Perangkat Daerah dan Asesor Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan.	Pengkomunikasian hasil proses penilaian risiko terhadap pihak-pihak terkait (Perangkat Daerah).
4	Mengalokasikan sumber daya untuk penerapan manajemen risiko secara memadai.	Mengadakan Bimbingan Teknis Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi bagi APIP.	Melaksanakan pendampingan dan asistensi dalam pelaksanaan penilaian SPIP.
5	Memberikan fasilitas kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko.	Menyempurnakan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 36 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Melaksanakan Penjaminan Kualitas dan pendampingan atas Penilaian Mandiri SPIP Perangkat Daerah.	
6	Mengintensifkan upaya pencegahan, pendeteksian, dan melakukan respon dengan cepat dan tepat terhadap kejadian fraud.	Evaluasi Program Kerja Pengawasan Tahunan secara berkala, Kegiatan sosialisasi Anti Korupsi.	Kegiatan edukasi pembelajaran anti korupsi, bimbingan dan pendampingan penyusunan register resiko fraud pada Perangkat Daerah.

Pencapaian indikator Tujuan ini didukung secara signifikan melalui implementasi Program Penyelenggaraan Pengawasan, Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota melalui :

1. Kegiatan pengawasan internal (Pengawasan kinerja dan keuangan, reviu kinerja dan keuangan, pengawasan desa, monitoring TLHP BKP/APIP), pengawasan dengan tujuan tertentu (penanganan kerugian daerah dan audit investigasi).
2. Kegiatan perumusan kebijakan manajemen risiko, pendampingan, asistensi, bimbingan teknis kepada Perangkat Daerah dalam pengisian Kertas Kerja SPIP dan Register Risiko.
3. Kegiatan Bimbingan Teknis Penjaminan Kualitas, Diklat Fraud Control Plan, Diklat manajemen risiko bagi APIP

Secara substantif pelaksanaan program dan kegiatan tersebut telah memberikan kontribusi yang nyata terhadap penguatan Maturitas SPIP pada seluruh komponen. Meskipun demikian Inspektorat Daerah menilai masih perlu dioptimalkan guna menjamin keberlanjutan kualitas pengendalian intern.

2. Nilai SAKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Berdasarkan hasil evaluasi KemenPANRB atas Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 adalah **16,33**. Atas target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu **16,85**. Nilai yang diperoleh tersebut belum mencapai target (**96,91%**).

Atas **rekomendasi** hasil evaluasi, berikut **progress atas tindak lanjut** pada Tahun 2025 dan **perbaikan kedepan** dalam rangka meningkatkan Nilai SAKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal :

No.	Rekomendasi	Progress Tindak Lanjut	Rencana Perbaikan Kedepan
1	Instansi disarankan memperkuat kapasitas evaluator internal dengan memberikan pemahaman yang jelas mengenai prinsip evaluasi berbasis hasil, cara membaca indikator, teknik analisis capaian serta standar mutu evaluasi. Fokus evaluasi dapat didorong bukan hanya pada aspek pemenuhan melainkan didorong juga pada aspek kualitas dan pemanfaatan. Penguatan ini penting agar proses evaluasi menghasilkan analisis yang valid dan dapat ditindaklanjuti.	Melakukan konsultasi dengan KemnPAN melalui zoom meeting	Melaksanakan Bimbingan Teknis atau Diklat dalam rangka penguatan kapasitas evaluator
2	Memberikan rekomendasi evaluasi yang implementif berdasarkan setiap poin catatan evaluasi yang disampaikan, sehingga mempermudah setiap PD memahami dan menyusun langkah perbaikan kualitas SAKIP di unit kerjanya.	Melaksanakan proses evaluasi AKIP Perangkat Daerah tahun 2025 dan memberikan catatan dan rekomendasi yang spesifik pada Laporan Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah.	Secara konsisten melaksanakan proses evaluasi AKIP Perangkat Daerah tahun 2025 dan memberikan catatan/rekomendasi yang spesifik pada Laporan Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah, memastikan setiap proses perbaikan sudah sesuai dengan rekomendasi sehingga berdampak pada perbaikan kualitas SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3	Mendorong seluruh PD menyusun rencana aksi perbaikan sebagai bentuk tindak lanjut evaluasi AKIP internal tahun 2024. Selain itu perlu dipastikan setiap proses perbaikan sudah sesuai dengan rekomendasi sehingga lebih berdampak pada perbaikan kualitas SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.	PD menyusun Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP sebagai rencana aksi perbaikan sebagai bentuk tindak lanjut evaluasi AKIP Internal dan melaksanakan pra evaluasi SAKIP.	

Pencapaian indikator Tujuan yang kedua ini didukung secara signifikan melalui Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian SAKIP Perangkat Daerah.

3. Nilai Kapabilitas APIP

Terkait adanya penerapan Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas APIP pada Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang dikeluarkan tanggal 1 Desember 2025, sehingga evaluasi dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2025 dan dilanjutkan pada triwulan I tahun 2026. Sebagai dampak penerapan peraturan ini diperkirakan realisasi Nilai Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 rilis sekitar awal triwulan II Tahun 2026.

Atas **rekomendasi** hasil evaluasi tahun sebelumnya, berikut **progress atas tindak lanjut** pada Tahun 2025 dan **perbaikan kedepan** dalam rangka meningkatkan Nilai Kapabilitas APIP :

No.	Rekomendasi	Progress Tindak Lanjut	Rencana Perbaikan Kedepan
1	Pemenuhan kecukupan anggaran pengawasan dengan mengambil kebijakan strategis berupa pemenuhan kecukupan alokasi dan penggunaan anggaran pengawasan, anggaran pelatihan berkelanjutan bagi JF PPUPD dan JFA serta anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Inspektorat sesuai dengan Pedoman Penyusunan APBD.	Telah mengalokasikan anggaran pengawasan, pelatihan serta TPP pada DPA Tahun 2025 dan RKA Tahun 2026	Konsisten mengalokasikan anggaran pengawasan, pelatihan, bimbingan teknis, PKS serta TPP pada DPA setiap tahunnya
2	Memenuhi kecukupan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia Pengawasan.	Melaksanakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan, Aset dan Kepegawaian bagi CPNS Jabatan Fungsional Inspektorat Daerah, Melaksanakan Bimbingan Teknis Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Bagi APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan, Membuat surat usulan Diklat Pembentukan Auditor Ahli dan Terampil bagi CPNS Jabatan Fungsional Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan	
3.	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PKPT termasuk uji beban kerja mendalam atas alokasi SDM pengawasan serta hari pengawasan.	Membuat SK Inspektur Tentang Perubahan Atas Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor : 700.1.1.2/04/424.060/2025. tentang Penjabaran PKPT Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 sesuai dengan beban kerja, SDM pengawasan dan hari pengawasan, melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi secara berkala (triwulan maupun bulanan). Telah melaksanakan audit kinerja pada sasaran strategis pemerintah daerah lintas sektor dan audit kinerja tematik.	Selalu menyusun dan membuat PKPT berbasis Risiko serta melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi secara berkala (triwulan maupun bulanan).

No.	Rekomendasi	Progress Tindak Lanjut	Rencana Perbaikan Kedepan
4.	Melakukan penjaminan kualitas (PK) atas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2024 dan 2025.	Telah melaksanakan Penjaminan Kualitas SPIP Tahun 2024 dan 2025 (17 Perangkat Daerah terpilih) sebagai bagian dari Penilaian Maturitas SPIP sebagaimana tercantum dalam Indikator Tujuan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029.	Secara Konsisten melaksanakan pendampingan, evaluasi dan penjaminan kualitas (PK) atas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi setiap tahun, karena merupakan Indikator Tujuan dalam Perjanjian Kinerja berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029.

Pencapaian indikator sasaran ini **didukung secara signifikan melalui implementasi** Program Penyelenggaraan Pengawasan, Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan **kegiatan** :

1. Kegiatan pengawasan internal (Pengawasan kinerja dan keuangan, reviu kinerja dan keuangan, pengawasan desa, monitoring TLHP BKP/APIP), pengawasan dengan tujuan tertentu (penanganan kerugian daerah dan audit investigasi).
2. Kegiatan Bimbingan Teknis dan Diklat bagi APIP minimal 120 jam pelajaran.

Efektivitas dukungan program tersebut tercermin dari pengawasan internal yang terealisasi sebesar 98% dari Program Kerja yang direncanakan pada tahun 2025. Selain itu secara substantif pelaksanaan program dan kegiatan tersebut telah berkontribusi langsung dalam **memperkuat capaian kinerja Kapabilitas APIP pada seluruh komponen** pada umumnya dan komponen Pengelolaan SDM dan Komponen Peran dan Layanan pada khususnya. Meskipun demikian Inspektorat Daerah menilai bahwa upaya peningkatan ini masih perlu dioptimalkan agar memberikan dampak yang lebih progresif terhadap kualitas pengawasan.

4. Nilai SAKIP Inspektorat Daerah

Atas **rekomendasi** hasil evaluasi Nilai SAKIP Inspektorat Daerah, berikut **progress atas tindak lanjut** pada Tahun 2025 dan **perbaikan kedepan** dalam rangka upaya meningkatkan Nilai SAKIP Inspektorat Daerah.

No.	Rekomendasi	Progress Tindak Lanjut	Rencana Perbaikan Kedepan
1.	Memastikan rencana aksi kinerja telah berjalan dinamis untuk mencapai kinerja dan selalu dipantau secara berkala sehingga dan selalu dibuatkan laporan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai Renaksi.	Telah dilaksanakan Dialog kinerja dalam rangka Monitoring dan Evaluasi secara berkala setiap Tribulan dan Tahunan dan sudah dibuatkan laporan dengan dilengkapi notulen, daftar hadir, foto dan rekap hasil monev sesuai Renaksi.	Mencantumkan progress atas tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya pada LkjiP.
2.	Memanfaatkan hasil pengukuran Kinerja untuk penyesuaian strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.	Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja untuk menentukan target Indikator Kinerja pada Perubahan Renja 2024, PK Perubahan Tahun 2024 dan Renja Tahun 2025	Melengkapi Laporan Kinerja dengan penjelasan sebab akibat atas kenaikan/penurunan dari tingkat efisiensi pada tabel tingkat efisiensi tersebut, serta menambahkan keterangan tahun anggarannya dan tahun sebelumnya.
3.	Menyusun laporan kinerja yang menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja secara regional/nasional, maupun internasional (<i>Benchmarking Kinerja</i>).	laporan Kinerja Inspektorat Daerah telah dilaksanakan secara berkala, untuk laporan kinerja Tribulan I tahun 2024 sudah diperbaiki dengan menyajikan perbandingan realisasi kinerja secara nasional. Untuk Laporan Kinerja berikutnya Tribulan II, III, IV dan Tahunan akan menyajikan perbandingan tersebut.	Memastikan hasil laporan monitoring dan evaluasi memberikan penjelasan atas informasi yang lebih detail dan analisa yang merata pada masing-masing indikator kinerja.
4.	Menyusun laporan kinerja yang menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).	laporan Kinerja Inspektorat Daerah telah dilaksanakan secara berkala, untuk laporan kinerja Tribulan dan Tahunan tahun 2024 sudah diperbaiki dengan menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).	Melakukan reviu internal pada LkjiP tahun 2025 pada bulan Pebruari 2026

Pencapaian indikator sasaran yang kedua ini didukung secara signifikan oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja secara berkala dan tahunan.

Efektivitas dukungan program tersebut tercermin dari Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang terealisasi sebesar 100% dari Program Kerja yang direncanakan pada tahun 2025. Selain itu secara substantif pelaksanaan program dan kegiatan tersebut telah berkontribusi langsung dalam **memperkuat capaian Nilai SAKIP Inspektorat Daerah** khususnya komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja. Meskipun demikian Inspektorat Daerah memandang bahwa upaya penguatan ini masih memerlukan optimalisasi berkelanjutan agar mampu memberikan dampak yang lebih progresif terhadap peningkatan kualitas Akuntabilitas Kinerja secara keseluruhan.

3.2 REALISASI ANGGARAN

3.2.1 Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Berdasarkan DPPA (PAK) Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025, anggaran yang dikelola sebesar **Rp. 19.872.840.072,-**. Anggaran Inspektorat Daerah Tahun 2025 terdiri atas Belanja Operasi yang dibagi menjadi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal, 3 (tiga) Program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan. Adapun rincian realisasi anggaran per program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Realisasi Anggaran Tahun 2025
Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan

PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.333.103.522	14.026.576.121	80,92
I.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	345.019.700	41.941.218	12,16
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	345.019.700	41.941.218	12,16
II.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.669.940.198	8.040.422.579	83,15
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.373.956.698	7.773.413.429	82,93
3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	217.563.500	190.119.150	87,39
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	78.420.000	76.890.000	98,05
III.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.343.410.000	1.955.930.896	83,47
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.043.000.000	1.677.654.399	82,12
6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	300.410.000	278.276.497	92,63
IV.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	921.694.382	767.354.775	83,25
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.993.597	70.672.088	93,00
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	432.357.505	352.872.715	81,62
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	96.523.280	71.776.810	74,36
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.600.000	9.600.000	100,00
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	307.220.000	262.433.162	85,42
V.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.297.556.582	1.992.516.850	86,72
12	Pengadaan Mebel	571.054.660	453.262.303	79,37
13	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.591.968.462	1.440.839.547	90,51
14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	134.533.460	98.415.000	73,15
VI.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	744.563.160	526.737.683	70,74
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.595.000	1.411.000	54,37
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	698.154.160	511.953.923	73,33
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	43.814.000	13.372.760	30,52

PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
VII.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.010.919.500	701.672.120	69,41
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	587.738.600	345.068.546	58,71
19	Pemeliharaan Mebel	6.580.900	6.503.801	98,83
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	216.800.000	153.542.250	70,82
21	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.800.000	196.557.523	98,38
B.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.387.779.050	716.258.204	51,61
VIII.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	916.945.650	370.169.607	40,37
22	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	162.851.600	19.340.000	11,88
23	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	27.011.600	19.572.999	72,46
24	Reviu Laporan Kinerja	103.567.650	72.703.627	70,20
25	Reviu Laporan Keuangan	149.448.200	28.659.501	19,18
26	Pengawasan Desa	137.071.600	91.973.000	67,10
27	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	336.995.000	137.920.480	40,93
IX.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	470.833.400	346.088.597	73,51
28	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	16.856.450	14.260.000	84,60
29	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	453.976.950	331.828.597	73,09
C.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.151.957.500	712.801.388	61,88
X.	Pendampingan dan Asistensi	1.151.957.500	712.801.388	61,88
30	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	439.172.950	209.694.000	47,75
31	Koordinasi, Monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	633.768.750	464.914.041	73,36
32	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	79.015.800	38.193.347	48,34
JUMLAH ANGGARAN		19.872.840.072	15.455.635.713	77,77

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa total realisasi anggaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 15.455.635.713,-** dengan capaian **77,77%**, sedangkan penyerapan anggaran per sub kegiatan seluruhnya rata-rata diatas 70%

dari pagu anggaran. Adapun beberapa permasalahan dan tindak lanjut yang dilakukan terkait pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pada kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal ada beberapa kegiatan Pengawasan yang tidak terlaksana contoh penyediaan jasa audit, kegiatan Rakorwas, akan tetapi tetap dilakukan upaya-upaya (misalkan diklat Audit Kinerja) agar Target Kinerja atas laporan /dokumen pengawasan tetap tercapai.
2. Pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdapat pengadaan barang yang tidak terealisasi sejumlah 11 unit hal ini dikarenakan harga pasar lebih tinggi dari perencanaan anggaran sehingga tidak dilakukan pengadaan/pembelian barang dan pada tahun berikutnya usulan SSH memperhatikan harga pasar dan estimasi kenaikan harga barang. barang terbaru BMD.

3.2.2 Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Merupakan rincian penggunaan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan, yang diperbandingkan dengan jumlah anggaran yang digunakan dan realisasi anggaran yang telah digunakan, seperti pada tabel berikut :

CAPAIAN ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2025

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN

PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
SASARAN :				
Meningkatnya Kapabilitas APIP		4,883,146,550	3,384,990,488	69.32
INDIKATOR :				
Nilai Kapabilitas APIP				
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2,043,000,000	1,677,654,399	82.12
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	300,410,000	278,276,497	92.63
B.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
1.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	162,851,600	19,340,000	11.88
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	27,011,600	19,572,999	72.46
	Reviu Laporan Kinerja	103,567,650	72,703,627	70.20
	Reviu Laporan Keuangan	149,448,200	28,659,501	19.18
	Pengawasan Desa	137,071,600	91,973,000	67.10
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	336,995,000	137,920,480	40.93
2.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	16,856,450	14,260,000	84.60
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	453,976,950	331,828,597	73.09
C.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
1.	Pendampingan dan Asistensi			
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	439,172,950	209,694,000	47.75
	Koordinasi, Monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	633,768,750	464,914,041	73.36
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	79,015,800	38,193,347	48.34

PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
SASARAN :				
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		14,989,693,522	12,070,645,225	80.53
INDIKATOR :				
Nilai SAKIP Inspektorat Daerah				
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	345,019,700	41,941,218	12.16
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,373,956,698	7,773,413,429	82.93
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	217,563,500	190,119,150	87.39
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	78,420,000	76,890,000	98.05
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75,993,597	70,672,088	93.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	432,357,505	352,872,715	81.62
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	96,523,280	71,776,810	74.36
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	9,600,000	9,600,000	100.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	307,220,000	262,433,162	85.42
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,595,000	1,411,000	54.37
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	698,154,160	511,953,923	73.33
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	43,814,000	13,372,760	30.52
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Pengadaan Mebel	571,054,660	453,262,303	79.37
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,591,968,462	1,440,839,547	90.51
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	134,533,460	98,415,000	73.15
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	587,738,600	345,068,546	58.71

PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Pemeliharaan Mebel	6,580,900	6,503,801	98.83
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	216,800,000	153,542,250	70.82
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199,800,000	196,557,523	98.38

Dari tabel diatas dapat dijelaskan secara singkat program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang setiap pernyataan **sasaran** strategis dan indikator kinerjanya, sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kapabilitas APIP

Untuk menunjang sasaran diatas dengan indikator kinerja Nilai Kapabilitas APIP, dalam pelaksanaannya didukung oleh 3 Program, 4 kegiatan, 13 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 4.883.146.550,- dan sampai dengan Tahun 2025 telah terealisasi Rp. 3.384.990.488 (69,32%). Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang mendukung sasaran dimaksud yaitu :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 1.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

B. Program Penyelenggaraan Pengawasan

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

- 1.1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
- 1.2 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.3 Reviu Laporan Kinerja
- 1.4 Reviu Laporan Keuangan
- 1.5 Pengawasan Desa
- 1.6 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

- 2.1 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
- 2.2 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

C. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

1. Pendampingan dan Asistensi

- 1.1 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

- 1.2 Koordinasi, Monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi
- 1.3 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

2. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Untuk menunjang sasaran diatas dengan indikator kinerja Nilai AKIP Inspektorat Daerah, dalam pelaksanaannya didukung oleh 1 Program, 5 kegiatan, 16 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 14.989.693.522,- dan sampai dengan Tahun 2025 telah terealisasi Rp. 12.070.645.225,- (80,53%). Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang mendukung sasaran dimaksud yaitu :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 3.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 3.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 3.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.1 Pengadaan Mebel
 - 1.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 5.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 6.2 Pemeliharaan Mebel
 - 6.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 6.4 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Dari pencapaian realisasi kinerja dan realisasi anggaran, berikut capaian kinerja dan anggaran pada program, kegiatan dan sub kegiatan dalam tabel berikut :

CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN BERDASARKAN PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN										
TAHUN 2025										
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN : INSPEKTORAT DAERAH										
URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN		ANGGARAN			INDIKATOR KINERJA	KINERJA				
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17,333,103,522	14,026,576,121	80.92	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah	100	%	100	%	100.00%
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	345,019,700	41,941,218	12.16	Persentase tersusunnya laporan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja	100	%	100	%	100.00%
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	345,019,700	41,941,218	12.16	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Laporan	5	Laporan	100.00%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,669,940,198	8,040,422,579	83.15	Persentase terlaksananya administrasi keuangan	100	%	100	%	100.00%
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,373,956,698	7,773,413,429	82.93	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	560	orang/bulan	560	orang/bulan	100.00%
3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	217,563,500	190,119,150	87.39	Jumlah dokumen Hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	9	dokumen	9	dokumen	100.00%
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8,420,000	6,890,000	98.05	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	dokumen	12	dokumen	100.00%
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2,343,410,000	1,955,930,896	83.47	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian	100	%	100	%	100.00%

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN		ANGGARAN			KINERJA					
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2,043,000,000	1,677,654,399	82.12	Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	125	Orang	125	Orang	100.00%
6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	300,410,000	278,276,497	92.63	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis/Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	65	Orang	65	Orang	100.00%
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	921,694,382	767,354,775	83.25	Persentase terlaksananya administrasi umum	100	%	115	%	115.00%
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75,993,597	70,672,088	93.00	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	Paket	4	Paket	100.00%
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	432,357,505	352,872,715	81.62	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	7	Paket	7	Paket	100.00%
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	96,523,280	71,776,810	74.36	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	8	Paket	8	Paket	100.00%
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9,600,000	9,600,000	100.00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	12	Dokumen	12	Dokumen	100.00%
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	307,220,000	262,433,162	85.42	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	Laporan	62	Laporan	124.00%
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2,297,556,582	1,992,516,850	86.72	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah	100	%	97	%	97.00%
12	Pengadaan Mebel	571,054,660	453,262,303	79.37	Jumlah paket mebel yang disediakan	96	unit	87	Unit	90.63%

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN		ANGGARAN			KINERJA					
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)
13	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,591,968,462	1,440,839,547	90.51	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	88	unit	86	Unit	97.73%
14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	134,533,460	98,415,000	73.15	Jumlah unit sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	8	unit	8	Unit	100.00%
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	744,563,160	526,737,683	70.74	Persentase tersedianya jasa penunjang	100	%	100	%	100.00%
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,595,000	1,411,000	54.37	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	Laporan	12	Laporan	100.00%
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	698,154,160	511,953,923	73.33	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100.00%
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	43,814,000	13,372,760	30.52	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	Laporan	3	Laporan	100.00%
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,010,919,50	701,672,120	69.41	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan	100	%	100	%	100.00%
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	87,738,600	45,068,546	58.71	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15	Unit	15	Unit	100.00%
19	Pemeliharaan Mebel	6,580,900	6,503,801	98.83	Jumlah mebel yang dipelihara	10	Unit	10	Unit	100.00%
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	216,800,000	153,542,250	70.82	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	54	Unit	54	Unit	100.00%

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN		ANGGARAN			KINERJA					
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)
21	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199,800,000	196,557,523	98.38	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Unit	1	Unit	100.00%
B.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1,387,779,050	716,258,204	51.61	Persentase rekomendasi hasil pengawasan APIP dan BPK yang ditindaklanjuti	90	%	90	%	100.00%
8.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	916,945,650	370,169,607	40.37	Persentase Perangkat Daerah/Lembaga yang telah dilakukan pengawasan sesuai Program Kerja	100	%	100	%	100.00%
22	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	162,851,600	19,340,000	11.88	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	8	Laporan	8	Laporan	100.00%
23	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	27,011,600	19,572,999	72.46	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	8	Laporan	8	Laporan	100.00%
24	Reviu Laporan Kinerja	103,567,650	72,703,627	70.20	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Kinerja	57	Laporan	57	Laporan	100.00%
25	Reviu Laporan Keuangan	149,448,200	28,659,501	19.18	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Keuangan	116	Laporan	116	Laporan	100.00%
26	Pengawasan Desa	137,071,600	91,973,000	67.10	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	8	Laporan	8	Laporan	100.00%
27	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	336,995,000	137,920,480	40.93	Jumlah dokumen hasil monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4	Dokumen	4	Dokumen	100.00%
9.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	470,833,400	346,088,597	73.51	Persentase terlaksananya pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100	%	100	%	100.00%

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN		ANGGARAN			KINERJA					
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)
28	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	16,856,450	14,260,000	84.60	Jumlah laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	1	Laporan	1	Laporan	100.00%
29	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	453,976,950	331,828,597	73.09	Jumlah laporan hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	35	Laporan	35	Laporan	100.00%
C.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1,151,957,500	712,801,388	61.88	Persentase Meningkatnya Kategori Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Dengan Nilai A	54	%	58.18	%	107.74%
10	Pendampingan dan Asistensi	1,151,957,500	712,801,388	61.88	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh pendampingan dan asistensi	100	%	100	%	100.00%
30	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	439,172,950	209,694,000	47.75	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	57	perangkat daerah	57	perangkat daerah	100.00%
31	Koordinasi, Monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	633,768,750	464,914,041	73.36	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	15	kegiatan	15	kegiatan	100.00%
32	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	79,015,800	38,193,347	48.34	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	4	perangkat daerah	4	perangkat daerah	100.00%
JUMLAH ANGGARAN		19,872,840,072	15,455,635,713	77.77						

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 ini menggambarkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja Tujuan maupun kinerja sasaran juga analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Hasil laporan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan menetapkan dua Indikator Tujuan dan dua Sasaran Strategis. Dari target tersebut, dua indikator Tujuan dan Satu Sasaran Strategis telah berhasil tercapai, sementara realisasi untuk satu indikator sasaran lainnya masih dalam proses evaluasi sehingga belum dapat diketahui hasilnya.
2. Untuk Indikator Sasaran Strategis yang belum diketahui hasilnya, dikarenakan :
 - a. Pencapaian Nilai Kapabilitas APIP Tahun 2025 saat ini masih dalam status *on-progress* menyusul pemberlakuan regulasi terbaru, yakni Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025. Mengingat siklus penilaian mandiri dan penjaminan kualitas oleh BPKP dilaksanakan secara lintas tahun (Triwulan IV 2025 hingga triwulan I tahun 2026), maka hasil final realisasi nilai tersebut diproyeksikan rilis pada awal triwulan II Tahun 2026. Data akan dilampirkan setelah rilis resmi BPKP.
3. Berdasarkan hasil evaluasi Maturitas SPIP, Pemerintah Kabupaten Pasuruan tetap berada pada level 3. Namun demikian, terdapat beberapa unsur penilaian yang mengalami penurunan skor. Hal ini menjadi perhatian untuk dilakukan langkah-langkah perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPKP.

4. Berdasarkan DPPA Tahun 2025, Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan mengelola alokasi anggaran sebesar **Rp. 19.872.840.072,-**. Anggaran tersebut dialokasikan untuk Belanja Operasi (terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal), yang terbagi ke dalam 3 (tiga) Program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan. Hingga akhir tahun anggaran, realisasi keuangan mencapai **Rp. 15.455.635.713,-** atau sebesar **77,77%** dari total pagu yang ditetapkan.

Adapun beberapa langkah yang akan dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan untuk meningkatkan kinerjanya adalah sebagai berikut :

1. Konsisten menyusun dan melaksanakan Program Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) guna memastikan efektivitas pengawasan setiap tahunnya.
2. Melakukan penguatan internal kepada Perangkat Daerah terkait pelaksanaan Maturitas Penyelenggaran SPIP.
3. Inspektorat Daerah sebagai Tim Evaluasi AKIP Perangkat Daerah berupaya memberikan catatan dan rekomendasi yang lebih spesifik atas setiap komponen evaluasi kepada setiap Perangkat Daerah dengan memberikan informasi konkrit poin perbaikan yang harus ditindaklanjuti yang kemudian dituangkan pada Laporan Hasil Evaluasi AKIP internal masing-masing Perangkat Daerah, sehingga mendorong perbaikan implementasi SAKIP Perangkat Daerah secara berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas SDM APIP melalui Diklat dan Bimbingan Teknis dengan minimal jam Pelajaran dalam 1 tahun sejumlah 120 JP bagi masing-masing APIP.
5. Meningkatkan kualitas evaluasi Akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah dengan berfokus pada aspek kualitas dan pemanfaatan.

Demikian Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus bahan evaluasi untuk tahun mendatang. Besar harapan kami laporan ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan dan peningkatan kualitas fungsi pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, 31 Desember 2025

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN PASURUAN



RACHMAT SYARIFUDDIN, S.Sos.

Pembina Utama Muda
NIP. 197201031992011002

LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
2. Rekapitulasi DPPA Tahun 2025
3. Hasil Evaluasi Maturitas SPIP Tahun 2025
4. Hasil Evaluasi SAKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Tahun 2025
5. Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP Tahun 2025
6. Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025
7. Matrik Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Daerah Tahun 2024 dan 2025
8. Kinerja Lainnya
9. Dokumentasi Kegiatan.

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RACHMAT SYARIFUDDIN, S.Sos

Jabatan : INSPEKTUR DAERAH

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. NURKHOLIS, S.Sos., M.Si., CIPA, CIHCM

Jabatan : Pj. BUPATI PASURUAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 2 Januari 2025

Pj. Bupati Pasuruan

Inspektur Daerah

Dr. NURKHOLIS, S.Sos., M.Si., CIPA, CIHCM

RACHMAT SYARIFUDDIN, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 197201031992011002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	Tujuan :			
1.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pengendalian Internal Pemerintah	1. Nilai Maturitas SPIP	Level	3 (3,155)
		2. Nilai SAKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	-	16,85
	Sasaran :			
1.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	Level	3 (3,020)
2.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	-	85,56 (A)

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 2.194.463.650,-	APBD
2. Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Rp. 989.465.000,-	APBD
3. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 22.147.928.560,-	APBD

Pasuruan, 2 Januari 2025

Pj. Bupati Pasuruan

Inspektur Daerah

Dr. NURKHOLIS, S.Sos., M.Si., CIPA, CIHCM

RACHMAT SYARIFUDDIN, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 197201031992011002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RACHMAT SYARIFUDDIN, S.Sos

Jabatan : INSPEKTUR DAERAH

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

Jabatan : BUPATI PASURUAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 15 September 2025

Bupati Pasuruan

Inspektur Daerah

H. MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

RACHMAT SYARIFUDDIN, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 197201031992011002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	Tujuan :			
1.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pengendalian Internal Pemerintah	1. Nilai Maturitas SPIP	Level	3 (3,245)
		2. Nilai SAKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabiitiias Kinerja Internal	-	16,74
	Sasaran :			
1.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	Level	3 (3,02)
2.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	-	84,62 (A)

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 1.387.779.050,-	P-APBD
2. Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Rp. 1.151.957.500,-	P-APBD
3. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 17.333.103.522,-	P-APBD

Pasuruan, 15 September 2025

Bupati Pasuruan

Inspektur Daerah

H. MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

RACHMAT SYARIFUDDIN, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 197201031992011002

2. Rekapitulasi DPPA Tahun 2025

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					PERUBAHAN DPPA-SKPD	
PEMERINTAH KAB. PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor : DPPA/A.4/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT						
Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening		Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
					(Rp)	(%)
5	1	BELANJ A OPERASI	Rp23.148.042.628,00	Rp17.580.971.490,00	(Rp5.567.071.138,00)	(31.67)
5	1	01 Belanja Pegawai	Rp13.528.330.527,00	Rp9.373.956.698,00	(Rp4.154.373.829,00)	(44.32)
5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	Rp9.619.712.101,00	Rp8.207.014.792,00	(Rp1.412.697.309,00)	(17.21)
5	2	BELANJ A MODAL	Rp2.183.814.582,00	Rp2.291.868.582,00	Rp108.054.000,00	4.71
5	2	02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp2.183.814.582,00	Rp2.291.868.582,00	Rp108.054.000,00	4.71
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)			Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)		Bangil, Tanggal 21 November 2025 INSPEKTUR  RACHMAT SYARIFUDDIN, S.Sos NIP. 197201031992011002 Mengesahkan, PPKD  Yuswianto, S.E., M.M. NIP. 197010151998031009	
Januari		Rp0,00	Januari	Rp16.092.739.779,00		
Februari		Rp0,00	Februari	Rp0,00		
Maret		Rp0,00	Maret	Rp0,00		
April		Rp0,00	April	Rp0,00		
Mei		Rp0,00	Mei	Rp0,00		
Juni		Rp0,00	Juni	Rp0,00		
Juli		Rp0,00	Juli	Rp3.130.904.703,00		
Agustus		Rp0,00	Agustus	Rp337.895.590,00		
September		Rp0,00	September	Rp0,00		
Oktober		Rp0,00	Oktober	Rp0,00		
November		Rp0,00	November	Rp311.300.000,00		
Desember		Rp0,00	Desember	Rp0,00		
Jumlah		Rp0,00	Jumlah	Rp19.872.840.072,00		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

3. Hasil Evaluasi Nilai Maturitas SPIP Tahun 2025 (Level 3)



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
 Jalan Raya Bandara Juanda No. 38 Sidoarjo 61254
 Telepon (031) 8670360 - 2 Faksimile 8670911
 E-mail: jatim@bpkp.go.id, Website : <https://www.bpkp.go.id>

Nomor : PE.09.03/LHP-1042/PW13/3/2025 29 Desember 2025
 Lampiran : Satu Berkas
 Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas
 Penilaian Mandiri dan Penjaminan
 Kualitas Maturitas Penyelenggaraan
 SPIP Terintegrasi Tahun 2025 pada
 Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Yth. Bupati Pasuruan
 di Bangil

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Penugasan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D; dan
3. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor PE.09.02/ST-1494/PW13/3/2025 tanggal 11 September 2025 tentang Evaluasi atas Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

B. Waktu Penugasan

Kegiatan Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kabupaten Pasuruan dilaksanakan selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja, mulai tanggal 12 September sampai dengan 21 Oktober 2025.

Catatan Evaluasi atas Proses:

- a. Tahap persiapan mendapatkan skor 14,27% dari skor maksimal 20%. Hal ini disebabkan penjaminan Kualitas dilaksanakan setelah bulan Juni, ideal pelaksanaannya adalah Bulan Mei atau sebelumnya. Penyebabnya adalah perubahan mekanisme pengisian SPIP terintegrasi yang semula menggunakan aplikasi *e-integrity* menjadi manual dengan kertas kerja *excel*. Akibatnya penjaminan kualitas yang dilaksanakan kurang optimal;
- b. Tahap pelaksanaan mendapatkan skor 52,50% dari skor maksimal 60%. Hal ini disebabkan penyelesaian Penjaminan Kualitas setelah Bulan Juni; dan
- c. Tahap pelaporan mendapatkan skor 16,36%, dari skor maksimal 20% tidak mencapai nilai maksimal disebabkan:
 - 1) Rekomendasi atas evaluasi kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis; evaluasi aktivitas pengendalian pada bagian evaluasi atas struktur dan proses; dan evaluasi pencapaian tujuan SPIP belum sampai dengan level yang diinginkan; dan
 - 2) Kertas kerja penilaian maturitas telah disusun dengan rapi tetapi belum terdigitalisasi.

3. Kesesuaian atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2025, diperoleh nilai sebagai berikut:

No.	Fokus Penilaian	Hasil Penilaian Mandiri	Hasil Evaluasi	Naik/ (Turun)
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,587	3,032	(0,555)
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,708	2,961	(0,747)
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,430	2,724	(0,706)

Perubahan nilai dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perubahan Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebesar 0,555 yaitu:
 - 1) Penurunan pada hasil penilaian Penetapan Tujuan. Hal ini disebabkan:
 - a) Sebagian sasaran program dan kegiatan belum menggambarkan substansi program dan kegiatan;

4

Lampiran 1

HASIL PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI TAHUN 2025

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur	Skor	Nilai
PENETAPAN TUJUAN			
Kualitas Sasaran Strategis	50,00%	3,000	1,500
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50,00%	3,000	1,500
SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN	100.00%		3,000
BOBOT PENETAPAN TUJUAN	40.00%		1,200
STRUKTUR DAN PROSES			
Lingkungan Pengendalian	30.00%	2,979	0,894
Penilaian Risiko	20.00%	3,004	0,601
Kegiatan Pengendalian	25.00%	3,273	0,818
Informasi dan Komunikasi	10.00%	3,269	0,327
Pemantauan	15.00%	3,125	0,469
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES	100.00%		3,108
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES	30.00%		0,932
PENCAPAIAN TUJUAN			
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi			
Capaian Outcome	20,00%	3,000	0,600
Capaian Output	10,00%	3,000	0,300
Keandalan Pelaporan Keuangan			
Opini Laporan Keuangan	25,00%	3,000	0,750
Pengamanan atas Aset Negara			
Keamanan Aset	25,00%	3,000	0,750
Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan			
Temuan Ketaatan – BPK	20,00%	3,000	0,600
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN	100.00%		3,000
BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN	30.00%		0,900
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP			3,032

4. Hasil Evaluasi SAKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Tahun 2025



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUKORNO KAV. 69, JAKARTA 12190
TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323, SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/155/AA.05/2025 25 Desember 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025**

Yth.

Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan
di
Tempat

Dengan hormat kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2025 pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Pelaksanaan evaluasi tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government)**. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id> dengan kode 251224JYMK
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPORI di lapor.go.id.



2. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan, menunjukkan bahwa nilai sebesar **76,06** dengan predikat **"BB"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"Sangat Baik"**, yaitu implementasi SAKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Secara lengkap rincian hasil evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Pasuruan dapat diakses melalui portal <https://portalrb.menpan.go.id/> dengan menggunakan akun Instansi masing-masing.

Demikian disampaikan laporan hasil evaluasi AKIP sebagai gambaran perkembangan penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Kami juga mengharapkan agar Saudara dan seluruh jajaran dapat terus memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh:

AGUS UJI HANTARA
Plh. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
NIP. 196708051992031001

Tembusan

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (sebagai laporan);
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Jawa Timur;
4. Bupati Pasuruan.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id> dengan kode 251224JYMK
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPORI di lapor.go.id.



Nilai Evaluasi	Tahun lalu	Tahun ini
1. Melakukan revidi dan perbaikan kualitas informasi pada dokumen laporan kinerja pemda tahun 2024 dengan memastikan kelengkapan dan kedalaman poin analisis capaian kinerja sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri PANRB nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Revidi atas Laporan Kinerja 2. Melakukan revidi dan perbaikan kualitas informasi pada dokumen laporan kinerja serta menetapkan pedoman penyusunan pelaporan kinerja bagi PD agar melengkapi analisis capaian kinerja sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri PANRB nomor 53 tahun 2014.		
Nilai Komponen Evaluasi Internal	16,54	16,33
Catatan : 1. Inspektorat daerah telah melaksanakan evaluasi AKIP Internal atas implementasi SAKIP PD dengan mengacu pada Permenpan 88 tahun 2021. Namun, evaluasi yang dilakukan belum memberikan catatan yang spesifik dan konkrit terhadap setiap komponen SAKIP masing-masing PD. Catatan dan rekomendasi yang disampaikan masih sangat minim. Evaluasi internal belum berfokus memberikan catatan dan rekomendasi terhadap aspek kualitas dan pemanfaatan setiap komponen akuntabilitas kinerja. 2. Rekomendasi evaluasi yang disampaikan tidak sinkron dengan catatan evaluasi yang disampaikan pada LHE untuk setiap komponennya. Hal ini dapat berdampak pada kualitas tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh masing-masing PD karena bentuk rekomendasi yang tidak menjawab permasalahan yang menjadi catatan evaluasi. 3. Terdapat beberapa PD yang telah berusaha menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP Internal tahun 2024 dengan menyusun renaksi TL Evaluasi AKIP Internal. Namun belum semua PD menyusun rencana aksi perbaikan, sehingga belum dapat dipastikan progres TL hasil evaluasi yang telah dilakukan. Rekomendasi : 1. Instansi disarankan memperkuat kapasitas evaluator internal dengan memberikan pemahaman yang jelas mengenai prinsip evaluasi berbasis hasil, cara membaca indikator, teknik analisis capaian, serta standar mutu evaluasi. Fokus evaluasi dapat didorong bukan hanya		

<https://www.portalrb.id/akip/evaluasi/sakip>

5/10

Nilai Evaluasi	Tahun lalu	Tahun ini
pada aspek pemenuhan, melainkan didorong juga pada aspek kualitas dan pemanfaatan. Penguatan ini penting agar proses evaluasi menghasilkan analisis yang valid dan dapat ditindaklanjuti. 2. Memberikan rekomendasi evaluasi yang implementif berdasarkan setiap poin catatan evaluasi yang disampaikan, sehingga mempermudah setiap PD memahami dan menyusun langkah perbaikan kualitas SAKIP di unit kerjanya. 3. Mendorong seluruh PD menyusun rencana aksi perbaikan sebagai bentuk tindak lanjut evaluasi AKIP Internal tahun 2024. Selain itu, perlu dipastikan setiap proses perbaikan sudah sesuai dengan rekomendasi sehingga lebih berdampak pada perbaikan kualitas SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.		

5. Hasil Evaluasi Nilai Kapabilitas APIP Tahun 2025

Belum rilis

6. Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah Tahun 2024-2025

Hasil evaluasi atas implementasi Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan Inspektorat Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Tahun 2024	Tahun 2025
a.	Perencanaan Kinerja	30	25,50	27,60
b.	Pengukuran Kinerja	30	23,10	24,60
c.	Pelaporan Kinerja	15	13,50	12,75
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	22,50	20,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			84,60	84,95

(Dalam poin a s.d. d menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat akuntabilitas kinerja instansi).

Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktik dan hal-hal substantif yang telah diwujudkan dan dilakukan secara konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya, beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- Rekomendasi yang tercantum pada LKjIP 2024 belum dijelaskan bagaimana progressnya pada LKjIP tahun berikutnya.
- Dalam laporan kinerja telah menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja namun pada tabel tingkat efisiensi belum menjelaskan sebab-akibat atas kenaikan/penurunan dari tingkat efisiensi tersebut, serta tidak terdapat keterangan tahun anggarannya dan belum dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- Laporan akuntabilitas kinerja belum memberikan penjelasan atas informasi yang lebih detail dan analisa yang merata pada masing-masing indikator kinerja.
- Pelaksanaan evaluasi internal atas implementasi SAKIP belum sepenuhnya menggunakan aplikasi e-SAKIP.
- Perangkat Daerah belum melakukan reuiu internal pada LKjIP.

7. Matrik Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024-2025

MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP INSPKTORAT DAERAH TAHUN 2024

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status / Proses Penyelesaian
1.	Memastikan rencana aksi kinerja telah berjalan dinamis untuk mencapai kinerja dan selalu dipantau secara berkala sehingga dan selalu dibuatkan laporan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai Renaksi	Telah dilaksanakan Dialog kinerja dalam rangka Monitoring dan Evaluasi secara berkala setiap Tribunal dan Tahunan dan sudah dibuatkan laporan dengan dilengkapi notulen, daftar hadir, foto dan rekap hasil monev sesuai Renaksi.	Notulen dll kegiatan Monev kinerja Tribunalan dan Tahunan Tahun 2024	Tahun 2024 dan awal tahun 2025	Sekretaris Inspektorat Daerah	Selesai 100%
2.	Memfaatkan hasil pengukuran Kinerja untuk penyesuaian strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	Memfaatkan hasil pengukuran kinerja untuk menentukan target Indikator Kinerja pada Perubahan Renja 2024, PK Perubahan Tahun 2024 dan Renja Tahun 2025	Perubahan Renja Tahun 2024, PK Perubahan Tahun 2024 dan PK Tahun 2025	Tribulan III dan IV Tahun 2024 dan Tribunal I 2025	Sekretaris Inspektorat Daerah	Selesai 100%
3.	Menyusun laporan kinerja yang menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja secara regional/nasional, maupun internasional (<i>Benchmarking Kinerja</i>)	Laporan Kinerja Inspektorat Daerah telah dilaksanakan secara berkala, untuk laporan kinerja Tribunal I tahun 2024 sudah diperbaiki dengan menyajikan perbandingan realisasi kinerja secara nasional. Untuk Laporan Kinerja berikutnya Tribunal II, III, IV dan Tahunan akan menyajikan perbandingan tersebut.	LKJIP Tribunalan dan Tahunan Tahun 2024	Tahun 2024 dan awal tahun 2025	Sekretaris Inspektorat Daerah	Selesai 100%
4.	Menyusun laporan kinerja yang menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatan nya, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja)	Laporan Kinerja Inspektorat Daerah telah dilaksanakan secara berkala, untuk laporan kinerja Tribunal I tahun 2024 sudah diperbaiki dengan menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatan nya, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).	LKJIP Tribunalan dan Tahunan Tahun 2024, Laporan Simoneva Tribunalan dan Tahunan Tahun 2024	Tahun 2024 dan awal tahun 2025	Sekretaris Inspektorat Daerah	Selesai 100%

Pasuruan, 15 Januari 2025



RACHMAT SYARIFUDDIN, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 197200131 199201 1 002

Lampiran :
Nomor : 700.1.2.3/1727/424.060/2025
Tanggal : 20 Oktober 2025

MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP INSPKTORAT DAERAH TAHUN 2025

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status / Proses Penyelesaian
1.	Mencantumkan progress atas tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya pada LKJIP	Mencantumkan progress atas tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya pada Laporan Kinerja Tahun 2025 (Triwulan 3, 4 dan Tahunan)	Laporan Kinerja PD Triwulan 3, 4 dan Tahunan Tahun 2025	Oktober 2025 s.d Pebruari 2026	Inspektur Pembantu, Sekretaris, Kasubbag	Proses 25%
2.	Melengkapi Laporan Kinerja dengan penjelasan sebab akibat atas kenaikan/penurunan dari tingkat efisiensi pada tabel tingkat efisiensi tersebut, serta menambahkan keterangan tahun anggarannya dan tahun sebelumnya	Melengkapi Laporan Kinerja dengan penjelasan sebab akibat atas kenaikan/penurunan dari tingkat efisiensi pada tabel tingkat efisiensi tersebut, serta menambahkan keterangan tahun anggarannya dan tahun sebelumnya akan dilengkapi pada Laporan Kinerja Tahun 2025 Triwulan 4 dan Tahunan karena pada Laporan Kinerja Triwulan I, II, III belum ada realisasi atas indikator kinerja sehingga belum dapat ditentukan tingkat efisiensinya.	Laporan Kinerja PD Triwulan 4 dan Tahunan Tahun 2025	Januari s.d Pebruari 2026	Inspektur Pembantu, Sekretaris, Kasubbag	Proses
3.	Memastikan hasil laporan monitoring dan evaluasi memberikan penjelasan atas informasi yang lebih detail dan analisa yang merata pada masing-masing indikator kinerja	Memberikan penjelasan atas informasi yang lebih detail dan analisa yang merata pada masing-masing indikator kinerja pada Laporan monitoring dan evaluasi	Laporan monitoring dan evaluasi Triwulan 3 dan 4 Tahun 2025	Oktober 2025 s.d Januari 2026	Inspektur Pembantu, Sekretaris, Kasubbag	Proses 25%
4.	Mengimplementasikan aplikasi e-SAKIP dalam pelaksanaan evaluasi internal atas implementasi SAKIP	Data perencanaan sampai Renaksi sudah masuk kedalam aplikasi E-SAKIP sedangkan pelaksanaan evaluasi masih terkendala proses entry pengukuran/realisasi (sering terjadi error) sehingga pelaksanaan evaluasi internal dilakukan secara manual (Laporan Kinerja PD dan Individu per Triwulan dan Tahunan)	Laporan Kinerja PD dan Individu Triwulan 1-4 dan Tahunan Tahun 2025	Oktober 2025 s.d Januari 2026	Inspektur Pembantu, Sekretaris, Kasubbag, Jabatan Fungsional dan Pelaksana	Proses 50%
5.	Melakukan reviu internal pada LKJIP	Melakukan reviu internal pada Laporan Kinerja Tahun 2025	Laporan Kinerja Tahun 2025	Pebruari 2026	Inspektur Pembantu, Sekretaris, Kasubbag, Pejabat Fungsional	Proses

Pasuruan, 20 Oktober 2025



RACHMAT SYARIFUDDIN, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 197200131 199201 1 002

8. Kinerja Lain-Lain

a. MCP (Monitoring Centre of Prevention)

Dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi khususnya pada Pemerintah Daerah, Direktorat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK RI meluncurkan program MCP (Monitoring Centre of Prevention). Dikutip dari situs jaga.id capaian MCP Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan khususnya Pengawasan APIP mendapatkan skor capaian 87,00%. Adapun capaian MCP Kabupaten Pasuruan mendapatkan skor capaian 90,30% dengan rincian capaian per area intervensi Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Perencanaan	: 97,20%
2. Penganggaran	: 95,20%
3. Pengadaan Barang dan Jasa	: 96,00%
4. Pelayanan Publik	: 93,40%
5. Pengawasan APIP	: 87,00%
6. Manajemen ASN	: 97,80%
7. Optimalisasi Pajak Daerah	: 89,70%
8. Pengelolaan BMD	: 74,20%

b. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah

Mengacu pada Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 81 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan telah melaksanakan evaluasi atas AKIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, berikut perbandingan hasil evaluasi atas AKIP Perangkat Daerah Tahun 2018 sampai dengan Tahun :

Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Kategori Tahun 2018-2025

NO.	Tahun	Jumlah Perangkat Daerah			
		Nilai A	Nilai BB	Nilai B	Jumlah
1	2018	1	18	36	56
2	2019	2	17	36	56
3	2020	16	17	23	56
4	2021	18	31	7	56
5	2022	27	28	-	55
6	2023	28	27	-	55
7	2024	30	25	-	55
8	2025	32	23	-	55

9. Dokumentasi Kegiatan Peningkatan Tujuan dan Sasaran Tahun 2025

1. Kegiatan Peningkatan Maturitas SPIP

- a. Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri (PM) SPIP dan Penjaminan Kualitas, Koordinasi dan Konsultasi Asesor Pemda SPIP dan dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur (Bulan Juli-November 2025).



- b. Pendampingan Penyusunan RR, Entry Aplikasi SPIP Terintegrasi dan Pengisian Kertas Kerja SPIP Perangkat Daerah (Bulan Agustus - Oktober 2025)



2. Kegiatan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Bulan Agustus-Oktober 2025)



3. Peningkatan Kapabilitas APIP

Penyusunan Program Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) Tahun 2025 dan Tahun 2026 (November s.d Desember 2024 dan 2025)



Kegiatan PKS untuk Calon Auditor dan Calon P2UPD Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan (Pengadaan CPNS Tahun 2024 46 orang) Bulan Juli 2025



Pelaksanaan/Penyampaian Audit Kinerja PD (Triwulan II dan III 2025)



Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pengawasan (Bulan Maret 2025)



Konsultasi dan Pembinaan dari APIP (Coaching Clinic, 1 Jam Bersama Desa) Sebulan sekali



Diklat, Bintek, Workshop Peningkatan Kompetensi APIP (Bulan Pebruari - Desember 2025)



4. Peningkatan AKIP Inspektorat Daerah

Dialog Kinerja, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Per bulan, per Triwulan, Tahunan.

